

**NOTA KESEPAKATAN  
ANTARA  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEBUMEN  
DENGAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN**

**NOMOR : 16 TAHUN 2023  
NOMOR : 170/22 TAHUN 2023  
TANGGAL : 11 AGUSTUS 2023**

**TENTANG**

**KEBIJAKAN UMUM  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2024**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : H. ARIF SUGIYANTO, S.H., M.H.  
Jabatan : Bupati Kebumen  
Alamat Kantor : Jalan Merdeka Nomor 1 Kebumen  
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten  
Kebumen, selaku PIHAK PERTAMA
- 2.a. Nama : H. SARIMUN, S. Sy.  
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Kebumen  
Alamat Kantor : Jalan Merdeka Nomor 6 Kebumen
- 2.b. Nama : FUAD WAHYUDI, S.T.  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kebumen  
Alamat Kantor : Jalan Merdeka Nomor 6 Kebumen
- 2.c. Nama : H. AGUNG PRABOWO, S.H.  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kebumen  
Alamat Kantor : Jalan Merdeka Nomor 6 Kebumen
- 2.d. Nama : MUNAWAR CHOLIL, B.A.  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kebumen  
Alamat Kantor : Jalan Merdeka Nomor 6 Kebumen  
sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan  
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kebumen, selaku  
PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut  
PARA PIHAK.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan  
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024  
diperlukan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  
yang disepakati bersama antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK

KEDUA, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan hal tersebut, PARA PIHAK sepakat terhadap Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2024.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 disusun dalam Bab I sampai dengan Bab VIII menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Apabila setelah KUA ini ditetapkan, kemudian ada program Pemerintah yang lebih tinggi yang memerlukan anggaran Pemerintah Kabupaten, maka alokasi anggaran tersebut diakomodir di APBD tanpa merubah KUA ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2024.


Kebumen, 11 Agustus 2023

PIMPINAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

Selaku

PIHAK KEDUA



H. SARIMUN, S. Sy.

KETUA




FUAD WAHYUDI, ST.

WAKIL KETUA



H. AGUNG PRABOWO, S.H.

WAKIL KETUA



MUNAWAR CHOLIL, B.A.

WAKIL KETUA

BUPATI KEBUMEN

selaku

PIHAK PERTAMA,



H. ARIF SUGIYANTO, S.H., M.H.

LAMPIRAN  
NOTA  
KESEPAKATAN  
ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  
DENGAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN  
NOMOR : xxx TAHUN 2023  
NOMOR : xxx TAHUN 2023  
TANGGAL : xxx 2023  
TENTANG  
KEBIJAKAN UMUM  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN  
2024

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. LATAR BELAKANG PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode satu tahun.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 23 ayat 1 dan ayat (2) menyebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi Kewenangan Daerah dan kemampuan Pendapatan Daerah, dengan mempedomani KUA/PPAS yang didasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Penyusunan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

PPAS TA 2024 mempedomani Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2023 tentang RKPD Tahun 2024 yang telah disinergikan dan diselaraskan dengan Peraturan Gubernur tentang RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024, dengan memperhitungkan pula kemampuan keuangan daerah.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015, Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi, Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka proses perencanaan pembangunan yang akan dianggarkan dalam APBD terlebih dahulu dibuat kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam bentuk Nota Kesepakatan tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 merupakan tahun keempat dengan menggunakan pola pengelolaan keuangan yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada porsi penganggaran, dimana struktur APBD Tahun Anggaran 2024 mengatur jenis pendapatan terdiri dari pendapatan asli daerah, pendapatan dana transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, sedangkan jenis belanja mengatur belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Dengan demikian struktur penganggaran dalam APBD Tahun Anggaran 2024 selaras dengan struktur Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023.

Anggaran pendapatan dan belanja pemerintah daerah dalam Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berpedoman pada RKPD Tahun 2024, dimana Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 merupakan pelaksanaan tahun keempat dari RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026, dengan arah kebijakan pembangunan daerah bertemakan “Pemantapan dan Pengembangan Kualitas Infrastruktur dalam rangka Peningkatan sektor Pertanian, Industri dan Jasa melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik serta Peningkatan Sumber Daya Manusia”. RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 tersebut merupakan pelaksanaan 5 (lima) tahun keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025.

Kebijakan umum APBD Tahun Anggaran 2024 mempedomani RKPD Tahun 2024 didalamnya tercantum adanya isu strategis pembangunan pada

Tahun 2024, yang harus ditindaklanjuti dengan pemenuhan alokasi anggaran, dimana isu strategis pembangunan Kabupaten Kebumen, antara lain :

1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;
2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia;
3. Peningkatan Stabilitas Ekonomi;
4. Pengembangan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan kemampuan adaptasi perubahan iklim;
5. Fasilitasi pelaksanaan Pilkada Serentak dan kesiapsiagaan bencana

Dengan memperhatikan isu strategis pembangunan dan kemampuan keuangan pada Rancangan APBD Tahun Anggaran 2024, arah kebijakan pembangunan tahun keempat yang sudah dituangkan dalam visi dan misi Bupati dan diselaraskan dengan arah kebijakan Pemerintah, antara lain:

1. Penerapan tata kelola pemerintahan yang terintegrasi melalui e-gov dan peningkatan kapabilitas aparatur;
2. Penerapan pelayanan pendidikan dan sistem kesehatan yang adaptif pandemi;
3. Pemulihan kapasitas ekonomi melalui pemberdayaan lokal berbasis komoditas unggulan;
4. Perbaikan infrastruktur untuk pengembangan perekonomian daerah;
5. Peningkatan kondusivitas wilayah dan mitigasi bencana.

## **1.2. TUJUAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2024**

Tujuan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024, antara lain:

1. Untuk menentukan arah Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen untuk Tahun Anggaran 2024;
2. Menjadi pedoman penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
3. Sebagai pedoman kebijakan operasional bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Teknis maupun OPD Penunjang pada Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam menyusun rencana program, kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta sasaran yang akan dicapai pada APBD Tahun Anggaran 2024;
4. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan dalam rangka pelaksanaan pembangunan

tahunan daerah.

5. Menjamin terciptanya keterkaitan, konsistensi dan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan secara terpadu, baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota.
6. Meningkatkan mutu pelayanan kepada para pengguna jasa layanan pemerintah secara lebih optimal;
7. Mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah.

### **1.3. DASAR HUKUM PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2024**

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024, disusun mendasari ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5496) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6575);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

- Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
  20. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
  22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
  25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
  26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.07/2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Basil, Dana Alokasi Umum, Dan Dana

- Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1334);
27. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1335);
  28. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Dan/Atau Dana Alokasi Umum Yang Disalurkan Secara Nontunai Melalui Fasilitas *Treasury Deposit Facility* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 218);
  29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi, Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 9);
  31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 110);
  32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 121);
  33. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 36);
  34. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 96);
  35. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah

- Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Prangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 183);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);
  37. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 182);
  38. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 184);
  39. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 9).
  40. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 188).

## **BAB II**

### **KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH**

#### **2.1. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH**

Berdasarkan rilis BPS, inflasi pada tahun 2022 di Indonesia mencapai 5,51% meningkat dibandingkan tahun 2021 yang hanya sebesar 1,87%. Bank Indonesia pada bulan April 2023 memperkirakan inflasi Indonesia pada Tahun 2023 dapat terkendali pada 3±1% serta pada Tahun 2024 diharapkan inflasi maksimal mencapai 3,5%. Proyeksi inflasi ini masih sesuai dengan sasaran inflasi yang ditargetkan oleh Pemerintah Pusat pada Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 101/PMK.010/2021 tentang Sasaran Inflasi Tahun 2022, Tahun 2023 dan Tahun 2024 yaitu sebesar 3±1% pada Tahun 2022 dan 2023 serta 2,5±1% pada Tahun 2024.

Inflasi Jawa Tengah pada tahun 2022 yang merupakan gabungan inflasi di 6 kota besar di Jawa Tengah menurut BPS mencapai 5,63% meningkat dibandingkan tahun 2021 yang hanya sebesar 1,7%. Perkembangan inflasi di Jawa Tengah pada Tahun 2023 dan 2024 sesuai yang tercantum pada Rancangan Akhir RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 diproyeksikan dapat terkendali pada level 3±1%. Sedangkan inflasi di Kabupaten Kebumen secara resmi tidak dihitung oleh BPS, akan tetapi berdasarkan perhitungan menurut PDRB deflator menunjukkan inflasi pada Tahun 2022 mencapai 6,19% meningkat dibandingkan pada Tahun 2021 yaitu sebesar 2,51%. Tingkat inflasi yang tinggi akan mempengaruhi perekonomian daerah utamanya berdampak pada menurunnya kemampuan daya beli masyarakat jika tidak diimbangi dengan peningkatan pendapatan serta juga berdampak pada meningkatnya garis kemiskinan yang akan menghambat upaya penanggulangan kemiskinan daerah.

##### **2.1.1. KONDISI EKONOMI DAERAH TAHUN 2022**

Berdasarkan rilis data oleh BPS menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia Tahun 2022 sebesar 5,31% sama dengan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada Tahun 2022 yang mampu mencapai 5,31% atau lebih tinggi dibanding proyeksi pada RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 yaitu sebesar 4,20-5,20%. Sementara itu pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kebumen menunjukkan kinerja yang signifikan pada Tahun 2022 dengan mampu tumbuh sebesar 5,79% lebih tinggi jika dibandingkan pertumbuhan ekonomi Nasional maupun Jawa Tengah. Realisasi ini juga lebih tinggi jika dibandingkan dengan target pada RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2022 yaitu pada kisaran 4,05-5,36%. Hal ini menunjukkan bahwa pemulihan

ekonomi di Kabupaten Kebumen telah berjalan dengan baik karena selain membaiknya pertumbuhan ekonomi, beberapa indikator makro lainnya juga menunjukkan kinerja yang membaik.

Berdasarkan rilis BPS menunjukkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2022 membaik dibanding tahun 2021 yaitu menjadi sebesar 70,79. Kinerja tingkat pengangguran terbuka pada Tahun 2022 juga membaik menjadi 5,92%. Sedangkan ketimpangan pendapatan ukuran Bank Dunia pada Tahun 2022 kembali meningkat menjadi 19,86% yang menunjukkan ketimpangan pendapatan di Kabupaten Kebumen masih tergolong rendah. Hal ini merujuk pada definisi oleh Bank Dunia dimana jika proporsi pendapatan yang dikuasai 40% penduduk berpendapatan terendah lebih besar dari 17% maka telah masuk kategori ketimpangan pendapatan rendah.

Dengan beberapa upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kebumen untuk mengurangi dampak inflasi diantaranya dengan dilaksanakannya belanja wajib (bantalan inflasi) dalam rangka penanganan dampak inflasi pada APBD Perubahan Tahun 2022, cukup membantu kemampuan daya beli masyarakat terdampak. Selain itu juga telah dilakukan *extra effort* oleh Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) untuk menjaga ketersediaan pasokan, stabilitas harga dan ketahanan pangan yang terus dipantau langsung oleh Pemerintah Pusat. Dengan beberapa upaya ini, maka berdasarkan rilis BPS pada Tahun 2022 angka kemiskinan berhasil menurun sebesar 1,42% dari 17,83% pada Tahun 2021 menjadi 16,41% pada Tahun 2022.

Walaupun kinerja makro daerah pada tahun 2022 menunjukkan perbaikan dibandingkan tahun 2021, beberapa tantangan masih akan dihadapi perekonomian daerah pada Tahun 2023 maupun 2024. Diantaranya meningkatnya ketidakpastian situasi perekonomian baik global maupun nasional yang akan mempengaruhi kondisi perekonomian di tingkat daerah dengan munculnya kekhawatiran akan terjadi inflasi yang masih tinggi, stagflasi, reflasi hingga resesi. Dalam rangka menangani inflasi yang tinggi, hampir setiap negara menerapkan kebijakan moneter dengan meningkatkan suku bunga yang bertujuan mengurangi likuiditas uang beredar agar inflasi terkendali, akan tetapi justru dapat meningkatkan tingkat liabilitas yaitu dengan meningkatnya beban hutang serta kemungkinan terjadinya depresiasi nilai tukar. Sementara itu, dampak pemanasan global dan perubahan iklim juga semakin terasa dengan meningkatnya bahaya bencana alam yang dapat mengganggu perekonomian.

Untuk itu diperlukan arah kebijakan perekonomian daerah yang memfokuskan pada sektor-sektor ekonomi yang tangguh terhadap

kemungkinan terjadinya krisis. Kabupaten Kebumen Mandiri dan Sejahtera Berbasis Agrobisnis sebagai Visi Daerah Tahun 2005-2025 dapat menjadi upaya optimalisasi potensi. Hal ini dikarenakan komoditas pertanian khususnya pangan adalah komoditas yang tangguh terhadap krisis, komoditas yang selalu dibutuhkan untuk dikonsumsi masyarakat setiap hari dalam jumlah yang besar. Akan tetapi dengan semakin sempitnya lahan pertanian maka diperlukan strategi dalam optimalisasi sektor primer salah satunya dengan pengembangan komoditas pertanian yang bernilai tinggi. Selain itu juga diperlukan kapasitas teknis kelembagaan pertanian agar sumber daya manusia pertanian dapat lebih optimal dalam menghasilkan output. Sementara itu terkait sarana prasarana pertanian juga terus dioptimalkan termasuk dengan dukungan rehabilitasi dan revitalisasi jaringan irigasi Sempor dan Wadaslintang yang dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Berbasis agrobisnis juga berarti bahwa pertanian dalam arti luas tidak hanya dimanfaatkan sebagai sektor primer saja, akan tetapi juga untuk dikembangkan sebagai sektor sekunder melalui pengembangan produk olahan pertanian oleh UMKM serta sektor tersier melalui agrowisata hingga pemasaran/perdagangan produk pertanian primer maupun sekunder. Hal ini salah satunya akan dilakukan dengan pengembangan pertanian integratif berbasis potensi unggulan wilayah kecamatan melalui program Dana Afiriasi Pengembangan Agrobisnis Terpadu (DAPAT). Selain itu, pengembangan agrobisnis juga telah dilakukan dengan hadirnya *shrimp estate* yang mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah di wilayah pantai selatan Kebumen. Pengembangan *shrimp estate* juga merupakan bagian dari dukungan Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam menerapkan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019.

Selain agrobisnis, pemerintah Kabupaten Kebumen juga melakukan pengembangan sektor pariwisata seperti pembangunan Vila de Krakal pada Tahun 2022 dan pengembangan Obyek Wisata Pandan Kuning mulai Tahun 2023. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Kebumen juga sedang melakukan pengembangan kawasan wisata strategis khususnya di wilayah selatan yang memiliki garis pantai yang panjang dan beragam dari mangrove, pantai berpasir hingga pegunungan karst serta kaya dengan budaya, adat istiadat, penghasil produk pertanian, perikanan, kelautan, UMKM. Kawasan wisata Selatan memiliki letak yang strategis dengan adanya Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) serta cukup dekat dengan *Yogyakarta International Airport* yang menjadi pintu masuk utama dari berbagai wilayah Indonesia bahkan mancanegara. Pengembangan kawasan wisata strategis wilayah Selatan ini

diharapkan nantinya juga akan memberikan efek multiplier bagi obyek wisata lain di Kebumen serta mendukung upaya pengembangan Geopark Kebumen untuk menuju *UNESCO Global Geopark* yang akan berfokus pada pengembangan ekonomi wilayah.

Pengembangan UMKM, ekonomi kreatif, inkubasi wirausaha, investasi, hingga penyelenggaraan berbagai event seperti Kebumen International Expo juga terus dilakukan dengan mengoptimalkan potensi-potensi lokal. Pengembangan perekonomian daerah juga harus didukung dengan infrastruktur yang mampu menghubungkan wilayah produksi ke wilayah pasar/konsumen, wilayah hulu ke wilayah hilir serta mampu mengurangi beban logistik sekaligus sebagai upaya pemerataan pembangunan. Selain itu juga diperlukan infrastruktur yang mantap yang akan menjadi wajah Kabupaten Kebumen sekaligus menjadi etalase aktivitas ekonomi masyarakat dengan pengembangan Koridor Perkotaan Kebumen.

Secara umum pemerintah Kabupaten Kebumen berupaya mengembangkan perekonomian yang bersifat padat karya yang diharapkan mampu menyerap tenaga kerja lokal, memanfaatkan bahan baku dan potensi lokal sehingga pada akhirnya dapat memenuhi target indikator makro daerah yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka, Ketimpangan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan dan Indeks Pembangunan Manusia.

Selain ekonomi, isu lain yang akan menjadi tantangan sekaligus prospek bagi perekonomian daerah pada Tahun 2023 dan 2024 adalah tuntutan penerapan ekonomi hijau atau pembangunan rendah karbon dalam upaya pengurangan pemanasan global dan perubahan iklim. Untuk itu beberapa hal juga dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen diantaranya melalui penghijauan di wilayah mata air dan lahan kritis, peningkatan ruang terbuka hijau, pengelolaan sampah dan limbah baik rumah tangga maupun industri, peningkatan pengujian kelayakan kendaraan (uji KIR), penggunaan LPJU solar cell dan pengembangan pertanian organik sebagai potensi unggulan daerah. Pemerintah Kabupaten Kebumen melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal telah mendukung Green Investment dengan adanya kemudahan, fasilitasi dan insentif bagi kegiatan investasi hijau yang lebih memperhatikan aspek-aspek lingkungan hidup. Seperti telah tercantum pada RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026, penerapan kebijakan ekonomi daerah dalam konsep yang implementatif diterapkan melalui upaya sebagai berikut:

1. Peningkatan ketahanan pangan dan diversifikasi pangan melalui optimalisasi produktivitas sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan;
2. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung dalam rangka optimalisasi produktivitas sektor pertanian, perkebunan, peternakan, kelautan dan perikanan;
3. Pengembangan UMKM dan industri pengolahan yang bersifat padat karya sehingga mampu menyerap tenaga kerja lokal serta berbasis produk pertanian perkebunan, peternakan, dan perikanan sebagai sektor unggulan untuk meningkatkan nilai tambah;
4. Kemudahan permodalan dan insentif bagi UMKM padat karya dan yang menghasilkan produk olahan pertanian dan pangan unggulan;
5. Peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan untuk menghasilkan wirausaha baru dan ketersediaan tenaga kerja yang kompetitif;
6. Pengembangan serta memperkuat klaster ekonomi berbasis komoditas unggulan lokal dalam rangka pemerataan pengembangan ekonomi wilayah;
7. Pengembangan jejaring pemasaran produk unggulan;
8. Peningkatan inovasi dan pengembangan inkubasi;
9. Pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif;
10. Pengembangan peluang investasi melalui kemudahan berusaha, kepastian hukum serta mendorong investasi yang bersifat padat karya;
11. Pengendalian inflasi dengan menjaga distribusi, ketersediaan dan pasokan barang terutama pada produk yang banyak dikonsumsi masyarakat miskin dalam rangka pengendalian garis kemiskinan serta kebutuhan pokok masyarakat;
12. Pengembangan infrastruktur dalam rangka mengurangi beban logistik; serta
13. Pengembangan perekonomian yang tangguh dan berkelanjutan yang memfokuskan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan lingkungan hidup.

Arah kebijakan perekonomian daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 sebagai tahapan perwujudan Visi Kabupaten Kebumen sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 adalah “Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat”. Dalam mewujudkan hal tersebut, sesuai dengan RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026, telah diasumsikan target indikator makro Kabupaten Kebumen Tahun 2024. Untuk proyeksi pada indikator

pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka, tingkat kemiskinan dan Indeks Pembangunan Manusia juga telah sesuai dengan kesepakatan penentuan target makro daerah antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan Pemerintah Kabupaten Kebumen. Secara lengkap kondisi makro Kabupaten Kebumen Tahun 2017-2022, dan proyeksi Tahun 2023-2024 adalah sebagai berikut.

**Tabel 2.1**  
**Kondisi Makro Kabupaten Kebumen Tahun 2017-2022**  
**dan Proyeksi Tahun 2023-2024**

No	Indikator	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Target 2023	Target 2024
1	Pertumbuhan Ekonomi ADHK 2010 (%)	5,15	5,53	5,52	-1,45	3,71	5,79	5,00-5,50*	5,20-5,80**
2	Ketimpangan Pendapatan ukuran Bank Dunia (%)	18,72	19,69	20,39	20,02	19,30	19,86	21,00*	21,00-21,50*
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,58	5,48	4,69	6,07	6,03	5,92	5,27-5,50**	5,30-5,40*
4	Tingkat Kemiskinan (persen)	19,60	17,47	16,82	17,59	17,83	16,41	15,00-16,00*	14,00-15,00*
5	Indeks Pembangunan Manusia	68,29	68,80	69,60	69,81	70,05	70,79	71,00*	71,20-71,80**

Sumber : BPS 2017-2022, Bappeda Kabupaten Kebumen 2023 dan Bappeda Provinsi Jawa Tengah 2022

Keterangan: \*) Target pada RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 \*\*) Target Provinsi

## 2.2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH TAHUN 2024

Arah kebijakan keuangan daerah adalah kebijakan fiskal daerah dengan mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan daerah untuk mendanai kebutuhan pengeluaran daerah. Keuangan daerah terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah. Dari sisi penerimaan daerah adalah pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah, sedangkan dari sisi pengeluaran daerah adalah belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah.

Penyusunan KUA/PPAS dan APBD TA 2024 didasarkan prinsip sebagai berikut:

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah;
2. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
3. Mepedomani KUA dan PPAS yang didasarkan pada RKPD;
4. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;

5. Dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, partisipatif dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah; dan
7. Penerimaan daerah dan pengeluaran daerah berupa uang harus dicantumkan dan dianggarkan secara bruto dalam APBD.

## **2.2.2. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah**

Pendapatan daerah Kabupaten Kebumen terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. PAD akan sangat dipengaruhi oleh perkembangan perekonomian daerah yang diantaranya ditunjukkan dengan pertumbuhan ekonomi yang positif. Sementara itu, Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah akan sangat dipengaruhi oleh kebijakan fiskal pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dalam bentuk dana transfer. Kebijakan fiskal pemerintah pusat dan pemerintah provinsi ini pun akan sangat dipengaruhi oleh perkembangan perekonomian nasional dan provinsi. Kinerja pendapatan daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2018 -2023 menunjukkan terjadi fluktuasi.

Diasumsikan terjadi kenaikan pendapatan RKPD 2024 dibanding APBD 2023 sebesar 28,66%. Secara lengkap kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Kebumen dapat dilihat pada Tabel 2.2. dan dijelaskan lebih detail dalam BAB.IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH .

**Tabel 2.2**  
**Pendapatan Daerah pada Realisasi APBD Tahun 2021, APBD Tahun 2022-2023 dan**  
**RKPD 2024 Kabupaten Kebumen**

NO	URAIAN	REALIASI 2021	REALIASI 2022	APBD 2023	RKPD 2024	RANC KUA PPAS 2024	Kenaikan/ (penurunan) RKPD 2024 dibanding APBD 2023
<b>1</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>472.017.087.115</b>	<b>512.346.375.475</b>	<b>432.558.905.000</b>	<b>427.691.307.322</b>	<b>430.048.504.000</b>	<b>-1,13%</b>
1.1	Pajak Daerah	112.474.854.190	129.843.875.322	124.170.200.000	129.843.875.322	129.793.875.000	4,57%
1.2	Retribusi Daerah	23.652.739.277	28.375.110.419	36.044.435.000	36.044.435.000	36.044.435.000	0,00%
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	16.552.860.815	17.640.585.052	16.500.000.000	17.500.000.000	19.907.197.000	6,06%
1.4	Lain-lain PAD yang Sah	319.336.632.833	336.486.804.682	255.844.270.000	244.302.997.000	244.302.997.000	-4,51%
<b>2</b>	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>2.222.632.960.883</b>	<b>2.329.703.641.941</b>	<b>2.370.792.725.000</b>	<b>3.129.381.621.702</b>	<b>2.711.529.641.499</b>	<b>32,00%</b>
2.1	Transfer Pemerintah Pusat	2.059.293.466.080	2.123.296.694.941	2.213.301.302.000	2.935.269.654.702	2.530.761.887.499	32,62%
2.1.1	DBH	41.397.337.217	38.220.093.261	33.374.886.000	48.706.489.558	33.374.886.000	45,94%
2.1.2	DAU	1.179.288.910.000	1.173.705.068.800	1.220.564.022.000	1.452.200.771.144	1.538.024.607.499	18,98%
2.1.3	DAK	386.912.905.863	494.615.159.880	515.087.378.000	990.087.378.000	515.087.378.000	92,22%
2.1.4	DID	46.433.860.000	-	-	-	-	-
2.1.5	Dana Desa	405.260.453.000	416.756.373.000	444.275.016.000	444.275.016.000	444.275.016.000	0,00%
2.2	Transfer Antar Daerah	163.339.494.803	206.406.947.000	157.491.423.000	194.111.967.000	180.767.754.000	23,25%
2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	157.491.424.803	175.763.136.000	157.491.423.000	194.111.967.000	180.767.754.000	23,25%
<b>3</b>	<b>Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>	<b>137.384.967.735</b>	<b>5.145.999.988</b>	<b>2.176.583.000</b>	<b>2.500.000.000</b>	<b>2.500.000.000</b>	<b>14,86%</b>
3.1	Pendapatan Hibah	8.794.749.700	5.145.999.988	2.176.583.000	2.500.000.000	2.500.000.000	14,86%
3.2	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	128.590.218.035	-	-	-	-	-
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.832.035.015.733</b>	<b>2.847.196.017.404</b>	<b>2.805.528.213.000</b>	<b>3.559.572.929.024</b>	<b>3.144.078.145.499</b>	<b>26,88%</b>

Sumber : LKPD 2021, 2022, RKPD 2024, data diolah

Kebijakan pendapatan daerah pada Tahun 2024 akan diselaraskan dengan ketentuan UU HKPD dimana Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Perda PDRD) sedang disusun pada Tahun 2023 dan paling lambat ditetapkan awal tahun 2024. Selain mendasari UU HKPD, kebijakan pendapatan daerah Tahun 2024 juga berpedoman pada kebijakan pendapatan daerah yang telah tercantum pada RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026. Berbagai upaya akan terus dilakukan untuk mengoptimalkan pendapatan daerah khususnya pencapaian target PAD yang diantaranya melalui:

- 1) Simplifikasi dan penguatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) melalui restrukturisasi dan pengaturan PDRD;
- 2) Peningkatan sosialisasi atas pemungutan pendapatan daerah kepada masyarakat dengan memperhatikan aspek hukum dan kemampuan perekonomian masyarakat.
- 3) Intensifikasi pungutan pajak daerah, retribusi daerah, serta hasil pengelolaan kekayaan daerah dan pendapatan daerah lainnya yang sah;
- 4) Intensifikasi dalam penagihan kembali terhadap piutang yang belum dibayar wajib pajak;
- 5) Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan baru yang potensial. Ekstensifikasi utamanya dengan memperluas basis Pajak Daerah dimana seiring dengan pergerakan ekonomi yang diproyeksikan semakin meningkat ke depan, akan memunculkan Wajib Pajak Baru dan selanjutnya akan dilakukan pendataan Wajib Pajak baru;
- 6) Ekstensifikasi melalui penyesuaian tarif pajak daerah dan retribusi daerah dengan tetap menjaga perekonomian;
- 7) Inventarisasi, revitalisasi dan optimalisasi pemanfaatan aset daerah yang bernilai ekonomi sesuai aturan yang berlaku;
- 8) Peningkatan kemudahan, kualitas dan kuantitas pelayanan umum kepada masyarakat sebagai wajib pajak;
- 9) Peningkatan monitoring, evaluasi dan pengendalian juga dilakukan agar pelaksanaan kebijakan pendapatan daerah lebih transparan dan akuntabel;
- 10) Peningkatan eektronifikasi transaksi Pemerintah Daerah guna efisiensi, transparansi dan akuntabilitas pajak/retribusi daerah;
- 11) Optimalisasi pengembangan kerjasama pemerintah daerah dengan masyarakat dan swasta/badan usaha dalam rangka pemanfaatan aset daerah;
- 12) Peningkatan pelayanan terpadu satu pintu perijinan dan investasi;
- 13) Peningkatan koordinasi, pembinaan serta penyertaan modal kepada

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang berpotensi dalam optimalisasi pendapatan deviden atas laba yang dicapai sebagai kontribusi pada pendapatan asli daerah;

- 14) Peningkatan kualitas layanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan pengembangan jenis layanan BLUD; serta
- 15) Peningkatan profesionalisme dan kapasitas sumber daya manusia aparatur pendapatan dan pengelola pajak dan retribusi daerah.

Sementara itu dalam upaya pencapaian target Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sesuai RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026, perlu dilakukan peningkatan kerjasama, koordinasi, dan sinkronisasi dengan instansi terkait di tingkat Pusat maupun Provinsi. Selain itu juga akan diselaraskan dengan aturan baru yang termuat pada UU HKPD diantaranya memperluas basis pajak melalui opsen pajak Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai penggantian skema bagi hasil dan penyesuaian kewenangan tanpa menambah beban wajib pajak serta perluasan obyek melalui sinergitas pajak Pusat dengan Daerah. Hal lain yang juga perlu dilakukan adalah pengembangan kerjasama pemerintah daerah dengan masyarakat dan swasta/badan usaha dalam rangka mendapatkan alternatif sumber pendapatan yang baru.

### **2.2.3. ARAH KEBIJAKAN BELANJA DAERAH**

Belanja daerah secara agregat sangat dipengaruhi oleh kemampuan fiskal daerah yang diperoleh dari pendapatan daerah dan pembiayaan netto. Secara distributif, belanja daerah dialokasikan dengan memperhatikan prioritas pembangunan daerah dan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran berbasis kinerja yang dilakukan secara selektif, akuntabel, dan berkeadilan. Pengalokasian belanja daerah diharapkan akan memberikan efek multiplier pada perekonomian daerah.

Diasumsikan terjadi kenaikan belanja RKPD 2024 dibanding APBD 2023 sebesar 29,18%. Secara lengkap arah kebijakan belanja daerah disampaikan dalam tabel 2.3 dan dijelaskan lebih detail dalam BAB.V

KEBIJAKAN	PEMBIAYAAN	DAERAH	.
-----------	------------	--------	---

**Tabel 2.2**  
**Belanja Daerah pada Realisasi APBD 2021, APBD Tahun 2022-2023 dan**  
**RKPD Tahun 2024 Kabupaten Kebumen**

NO	URAIAN	REALIASI 2021	REALIASI 2022	APBD 2023	RKPD 2024	RANC KUA PPAS 2024	Kenaikan/ (penurunan) RKPD 2024 dibanding APBD 2023
<b>1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>1.902.154.385.310</b>	<b>1.914.481.482.971</b>	<b>1.975.886.855.100</b>	<b>2.249.453.464.659</b>	<b>2.205.036.868.854</b>	<b>13,85%</b>
1.1	Belanja Pegawai	1.141.295.419.703	1.142.207.137.167	1.183.761.878.000	1.276.788.495.166	1.276.788.495.166	7,86%
1.2	Belanja Barang dan Jasa	666.965.891.277	701.119.022.403	670.370.164.100	791.414.955.253	769.349.619.448	18,06%
1.3	Belanja Subsidi		313.864.348	600.000.000	600.000.000	600.000.000	0,00%
1.4	Belanja Hibah	72.414.174.601	59.752.651.931	110.349.596.000	165.215.986.240	142.864.726.240	49,72%
1.5	Belanja Bantuan Sosial	21.478.899.729	11.088.807.122	10.805.217.000	15.434.028.000	15.434.028.000	42,84%
<b>2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>262.048.235.329</b>	<b>272.301.599.864</b>	<b>260.238.657.900</b>	<b>819.446.780.350</b>	<b>317.386.390.645</b>	<b>214,88%</b>
	Belanja Modal Tanah	-	1.387.839.580	994.820.000	10.500.000.000	10.500.000.000	955,47%
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	112.083.903.500	102.152.506.285	70.981.020.963	66.226.756.060	66.226.756.060	-6,70%
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	44.827.545.305	34.758.067.305	70.251.647.937	65.215.819.200	65.215.819.200	-7,17%
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	97.454.097.763	126.620.498.535	109.747.236.000	650.598.092.705	148.537.703.000	492,82%
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	6.767.087.261	6.894.828.159	8.188.933.000	26.895.612.385	26.895.612.385	228,44%
	Belanja Modal Aset Lainnya	915.601.500	487.860.000	75.000.000	10.500.000	10.500.000	-86,00%
<b>3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>-</b>	<b>1.295.204.500</b>	<b>2.000.000.000</b>	<b>2.000.000.000</b>	<b>2.000.000.000</b>	<b>0,00%</b>
<b>4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>610.545.516.650</b>	<b>632.491.265.300</b>	<b>662.164.171.000</b>	<b>675.676.944.000</b>	<b>675.666.444.000</b>	<b>2,04%</b>
4.1	Belanja Bagi Hasil	13.862.929.650	12.402.615.800	13.792.758.000	13.792.758.000	16.149.944.000	0,00%
4.2	Belanja Bantuan Keuangan	596.682.587.000	620.088.649.500	648.371.413.000	661.884.186.000	659.516.500.000	2,08%
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.774.748.137.289</b>	<b>2.820.569.552.635</b>	<b>2.900.289.684.000</b>	<b>3.746.577.189.009</b>	<b>3.200.089.703.499</b>	<b>29,18%</b>

Sumber : LKPD 2021, 2022, RKPD 2024, data diolah

Kebijakan belanja daerah Tahun 2024 dialokasikan secara efisien melalui analisis kewajaran biaya dalam rangka dan diselaraskan dengan ketentuan UU HKPD diantaranya:

1. Pemenuhan alokasi persentase belanja mandatory yaitu untuk pendidikan minimal sebesar 20% dan kesehatan minimal 10% sebagaimana amanat perundang-undangan. Sedangkan alokasi belanja mandatory untuk infrastruktur, peningkatan kapasitas ASN, pengawasan (APIP) dan Paskibra akan disesuaikan dengan prioritas dan kemampuan pendanaan yang ada.
2. Pemenuhan alokasi belanja dari sumber dana DAU yang sudah ditentukan penggunaannya (earmarked) untuk Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Kelurahan dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
3. Pencapaian target dan sasaran RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026;
4. Program pembangunan sesuai prioritas dan kebutuhan daerah dengan tetap sinergis dan sinkron dengan program Nasional maupun Provinsi Jawa Tengah; serta
5. Pengalokasian belanja berdasarkan target kinerja dan skala prioritas (bukan aspek pemerataan).

### **3.1.1. ARAH KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH**

Pembiayaan daerah juga akan mempengaruhi kemampuan fiskal daerah melalui pembiayaan netto. Pembiayaan netto diperoleh dari penerimaan pembiayaan dikurangi pengeluaran pembiayaan. Pembiayaan netto akan sangat dipengaruhi oleh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya sebagai penerimaan pembiayaan.

Diasumsikan terjadi kenaikan pembiayaan netto RKPD 2024 dibanding APBD 2023 sebesar 97,34%. Secara lengkap arah kebijakan belanja daerah disampaikan dalam tabel 2.3 dan dijelaskan lebih detail dalam BAB.VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH.

**Tabel 2.3**  
**Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2016-2021, APBD Tahun 2022-2023 dan RKPD Tahun 2024 Kabupaten Kebumen**

NO	URAIAN	REALIASI 2021	REALIASI 2022	APBD 2023	RKPD 2024	RANC KUA PPAS 2024	Kenaikan/ (penurunan) RKPD 2024 dibanding APBD 2023
<b>1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>318.426.784.238</b>	<b>271.279.627.199</b>	<b>141.092.471.000</b>	<b>191.604.259.785</b>	<b>60.611.558.000</b>	<b>35,8%</b>
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	316.326.784.238	269.179.627.199	138.992.471.000	154.504.259.785	45.862.818.000	11,16%
1.1	Pelampauan Penerimaan PAD	59.662.122.229	10.923.354.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	0,00%
1.2	Penghematan Belanja	160.288.187.337	161.879.799.199	74.537.987.000	125.075.593.785	16.434.152.000	67,80%
1.3	Sisa Belanja Lainnya	96.376.474.672	96.376.474.000	42.454.484.000	28.428.666.000	28.428.666.000	-33,04%
1.3.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	96.376.474.672	87.496.345.015	42.454.484.000	28.428.666.000	28.428.666.000	-33,04%
1	a. RSUD dr. Soedirman Kebumen	42.767.044.674	52.325.530.201,00	30.174.992.000	20.000.000.000	20.000.000.000	-33,72%
	b. RSUD Prembun	48.873.491.269	30.578.253.474,00	8.595.199.000	5.000.000.000	5.000.000.000	-41,83%
	c. Puskemas	4.735.938.729	4.592.561.339,98	3.684.293.000	3.428.666.000	3.428.666.000	-6,94%
1.4	Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	-	-	21.000.000.000	-	-	-100,00%
2	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	2.100.000.000	2.100.000.000	2.100.000.000	2.100.000.000	2.100.000.000	0,00%
3	Pencairan dana cadangan	-	-	-	35.000.000.000	12.648.740.000	
<b>2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>5.100.000.000</b>	<b>35.300.000.000</b>	<b>46.331.000.000</b>	<b>4.600.000.000</b>	<b>4.600.000.000</b>	<b>-90,07%</b>
	Pembentukan Dana Cadangan		15.000.000.000	20.000.000.000	-	-	-100,00%
	Pernyataan Modal Daerah	3.000.000.000	18.200.000.000	24.231.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	-89,68%
	Pemberian Pinjaman Daerah	2.100.000.000	2.100.000.000	2.100.000.000	2.100.000.000	2.100.000.000	0,00%
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>313.326.784.238</b>	<b>235.979.627.199</b>	<b>94.761.471.000</b>	<b>187.004.259.785</b>	<b>56.011.558.000</b>	<b>97,34%</b>

Sumber : LKPD 2021, 2022, RKPD 2024, data diolah

### **BAB III**

## **ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

### **3.1. ASUMSI DASAR YANG DIGUNAKAN DALAM R-APBN**

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 memuat sasaran, arah kebijakan, dan strategi pembangunan yang merupakan penjabaran tahun kelima pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

RKP 2024 akan menjadi acuan bagi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam menyusun rencana kerja Kementerian/Lembaga dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024. RKP 2024 juga menjadi salah satu rujukan bagi badan usaha berpartisipasi dan berkolaborasi untuk mendukung pencapaian prioritas nasional.

RKP 2024 mengusung tema “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” menargetkan beberapa sasaran pembangunan, antara lain Pertumbuhan Ekonomi 5,3-5,7 persen, Tingkat Kemiskinan 6,5-7,5 persen, Tingkat Pengangguran Terbuka 5,0-5,7 persen, Rasio Gini 0,374-0,377, Indeks Pembangunan Manusia 73,99-74,02, Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 27,27, serta Nilai Tukar Petani dan Nelayan masing-masing di rentang 107-110 dan 105-108. Adapun RKP 2024 dijabarkan dalam 7 Prioritas Nasional, yakni

- 1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan,
- 2) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan,
- 3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing,
- 4) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan,
- 5) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar,
- 6) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim,
- 7) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Dalam pelaksanaannya, RKP 2024 memiliki pedoman 8 Arah Kebijakan, yaitu: 1) Pengurangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem; 2) Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan; 3) Penguatan Daya Saing Usaha; 4) Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset Terapan; 5) Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi; 6) Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas; 7) Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara; dan 8) Pelaksanaan Pemilu 2024.

Rancangan RKP mengasumsikan transfer daerah sebesar 3,54 persen hingga 3,65 persen dari PDB atau Rp815 triliun hingga Rp845 triliun. Transfer daerah pada APBN 2023 tercatat sebesar 3,87 persen atau Rp814,7 triliun. Kebijakan Umum TKD 2024 mencakup,

- a) meningkatkan sinergi kebijakan fiskal pusat dan daerah serta harmonisasi belanja pusat dan daerah dari tahap perencanaan hingga penganggaran.
- b) meningkatkan kualitas pengelolaan TKD melalui penguatan implementasi UU HKPD yang terarah, terukur, akuntabel serta transparan.
- c) memperkuat penggunaan earmarking TKD pada sektor prioritas untuk mendukung percepatan transformasi ekonomi antara lain kesehatan, infrastruktur, pendidikan, perlindungan sosial serta pembayaran gaji.
- d) meningkatkan efektivitas dan optimalisasi penggunaan TKD dalam mendukung pencapaian program prioritas nasional jangka pendek.

Kapasitas Fiskal Daerah adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah tertentu dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan, belanja tertentu, dan pengeluaran pembiayaan daerah tertentu. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2022 Tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah, menyebutkan bahwa rasio Kapasitas Fiskal Kabupaten Kebumen adalah 1,276 dengan kategori rendah. Ini menunjukkan betapa tingginya ketergantungan fiskal Kabupaten Kebumen kepada Pemerintah Pusat dalam hal sumber keuangan. Kabupaten Kebumen diharapkan untuk selalu berusaha meningkatkan pendapatan asli daerah.

Pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2024 diarahkan pada tema "Peningkatan perekonomian daerah yang berdaya saing dan merata, didukung dengan sumber daya manusia yang berkualitas", yang dijabarkan dalam prioritas daerah tahun 2024.

Pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2024 diukur dengan 15 Indikator Kinerja Utama yang proyeksi awalnya sebagai berikut:

1. Pendapatan per kapita sebesar 40,93 juta rupiah;
2. Angka Kemiskinan sebesar 9,44 - 8,52 persen;
3. Rasio Gini sebesar 0,372;
4. Pertumbuhan Ekonomi 4,70 - 5,50 persen;
5. Inflasi pada angka  $3 \pm 1$  persen;

6. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,44 - 4,94 persen;
7. Nilai Tukar Petani sebesar 105,45;
8. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 73,43;
9. Indeks Pembangunan Kebudayaan sebesar 57,56;
10. Indeks Pembangunan Gender sebesar 92,68;
11. Indeks Pembangunan Keluarga sebesar 58,20;
12. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 66,28;
13. Indeks Risiko Bencana turun 4 persen; dan
14. Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 82,00.

### **3.2. ASUMSI DASAR YANG DIGUNAKAN DALAM R-APBD**

Asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun Anggaran 2024, tidak terlepas dari asumsi dasar yang digunakan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (R-APBN) Tahun Anggaran 2024 yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 sudah diselaraskan masuk dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 dengan memperhitungkan pula kemampuan pembiayaan pada R- APBD Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024.

Asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan RAPBD Tahun 2024 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 dan telah dirumuskan arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 yaitu “Pemantapan dan Pengembangan Kualitas Infrastruktur Dalam Rangka Peningkatan Sektor Pertanian, Industri dan Jasa Melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik serta Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia” yang selanjutnya menjadi Tema Pembangunan pada RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2024. Tema tersebut selanjutnya dijabarkan kedalam prioritas pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Kebumen Nomor 67 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 yaitu:

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik;
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia;
3. Peningkatan stabilitas ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan penanggulangan kemiskinan;
4. Pemantapan dan pengembangan infrastruktur pendukung pertumbuhan ekonomi serta peningkatan adaptasi perubahan iklim; dan
5. Peningkatan kondusivitas wilayah dan ketahanan bencana.

Penjabaran lebih lanjut dari 5 (lima) prioritas pembangunan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 akan dicapai melalui fokus pada upaya sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik. dilakukan melalui upaya:
  - a. peningkatan tata kelola dan kinerja organisasi;
  - b. peningkatan pengelolaan data pembangunan;
  - c. peningkatan akuntabilitas dan kemandirian keuangan daerah; dan
  - d. peningkatan tata kelola dan layanan SPBE.
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia. dilakukan melalui upaya:
  - a. peningkatan kualitas kesehatan masyarakat dan jangkauan pelayanan dalam rangka pemenuhan SPM Kesehatan;
  - b. peningkatan upaya pencegahan stunting;
  - c. peningkatan aksesibilitas dan mutu Pendidikan; dan
  - d. peningkatan perlindungan perempuan dan anak.
3. Peningkatan stabilitas ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan penanggulangan kemiskinan. dilakukan melalui upaya:
  - a. peningkatan nilai tambah sektor pertanian. perikanan dan kelautan;
  - b. peningkatan skala ekonomi koperasi. industri/usaha mikro. kecil dan menengah;
  - c. pengembangan industri pariwisata dan ekonomi kreatif;
  - d. peningkatan sektor perdagangan dalam rangka menjaga distribusi. pasokan dan ketersediaan barang;
  - e. peningkatan investasi dalam rangka penciptaan lapangan kerja;
  - f. penguatan ketahanan pangan; dan
  - g. peningkatan integrasi program dalam rangka penanggulangan kemiskinan.
4. Pemantapan dan pengembangan infrastruktur pendukung pertumbuhan ekonomi serta peningkatan adaptasi perubahan iklim. dilakukan melalui upaya:
  - a. peningkatan konektivitas infrastruktur jalan kabupaten pendukung ekonomi;
  - b. peningkatan konektivitas infrastruktur sumber daya air;
  - c. peningkatan cakupan pelayanan air bersih perpipaan;
  - d. peningkatan kelayakan hunian;
  - e. pengembangan sistem transportasi publik; dan
  - f. peningkatan kualitas lingkungan hidup melalui penataan RTH dan pengelolaan persampahan

5. Peningkatan kondusivitas wilayah dan ketahanan bencana. dilakukan melalui upaya:
  - a. peningkatan kewaspadaan dini;
  - b. fasilitasi penyelenggaraan pemilu dan pilkada serentak 2024;
  - c. peningkatan kesiapsiagaan penanggulangan bencana; dan
  - d. pengembangan seni dan budaya pendukung industri pariwisata.

Prioritas pembangunan Kabupaten Kebumen Tahun 2024 juga telah selaras dengan prioritas pembangunan provinsi Jawa Tengah maupun Nasional Tahun 2024. Secara lengkap keterkaitan prioritas pembangunan Kabupaten Kebumen. Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2024 tersaji pada Tabel 4.2.

**Tabel 4.1**  
**Keterkaitan Prioritas Pembangunan Kabupaten Kebumen**  
**Tahun 2024 dengan Prioritas Provinsi dan Nasional Tahun 2024**

Prioritas Kabupaten Kebumen	Prioritas Provinsi Jawa Tengah	Prioritas Nasional
<b>Prioritas 1</b> Peningkatan kualitas pelayanan publik	<b>Prioritas 4</b> Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	<b>Prioritas 7</b> Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik
<b>Prioritas 2</b> Peningkatan kualitas sumber daya manusia	<b>Prioritas 2</b> Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar. sehat. bugar. dan adaptif secara inklusif dan merata	<b>Prioritas 3</b> Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing
<b>Prioritas 3</b> Peningkatan stabilitas ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan penanggulangan kemiskinan	<b>Prioritas 1</b> Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infrastruktur yang merata dan berkualitas	<b>Prioritas 1</b> Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan

<b>Prioritas Kabupaten Kebumen</b>	<b>Prioritas Provinsi Jawa Tengah</b>	<b>Prioritas Nasional</b>
<p><b>Prioritas 4</b> Pemantapan dan pengembangan infrastruktur pendukung pertumbuhan ekonomi serta peningkatan adaptasi perubahan iklim</p>	<p><b>Prioritas 1</b> Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infrastruktur yang merata dan berkualitas</p> <p><b>Prioritas 3</b> Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung</p>	<p><b>Prioritas 2</b> Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan</p> <p><b>Prioritas 5</b> Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar</p> <p><b>Prioritas 6</b> Membangun lingkungan hidup. meningkatkan ketahanan bencana. dan perubahan iklim</p>
<p><b>Prioritas 5</b> Peningkatan kondusivitas wilayah dan ketahanan bencana</p>	<p><b>Prioritas 3</b> Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung</p>	<p><b>Prioritas 4</b> Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan</p> <p><b>Prioritas 6</b> Membangun lingkungan hidup. meningkatkan ketahanan bencana. dan perubahan iklim</p> <p><b>Prioritas 7</b> Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik</p>

Sumber: Bappeda Kab. Kebumen. Bappeda Prov. Jateng dan Bappenas. 2022

Pelaksanaan dari Prioritas pembangunan Kabupaten Kebumen Tahun 2024 diimplementasikan melalui langkah-langkah. sasaran. strategi. arah kebijakan. dan program prioritas yang dilaksanakan oleh seluruh stakeholder pembangunan Kabupaten Kebumen. Strategi pada tahun 2024 dirumuskan dengan fokus beberapa strategi yang diuraikan sebagai berikut:

### 3.2.1 PENGEMBANGAN AGROBISNIS

Kabupaten Kebumen merupakan daerah dengan ciri khas agraris dimana mayoritas penduduknya masih bergantung pada sektor pertanian sebagai sumber penghidupan utama. Pertanian yang dimaksud adalah pertanian dalam arti luas yang meliputi budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, kehutanan dan perikanan. Secara struktur, aktivitas perekonomian juga masih didominasi oleh sektor pertanian sebagai sektor penyumbang terbesar dalam PDRB, meskipun setiap tahun peranannya semakin menurun yang artinya mulai terjadi pergeseran baik ke sektor sekunder maupun tersier.

Untuk memajukan sektor pertanian strategi pembangunan pertanian yang berwawasan agrobisnis merupakan upaya sistemik yang ampuh untuk mencapai tujuan dalam menarik dan mendorong sektor pertanian, menciptakan struktur perekonomian yang tangguh, efisien, dan fleksibel, menciptakan nilai tambah,

menciptakan lapangan kerja, memperbaiki pembagian pendapatan selain itu dalam rangka peningkatan nilai tambah produk pertanian dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani maka sistem dan usaha agrobisnis berlandaskan kerakyatan dengan keterlibatan masyarakat, berlandaskan sumber daya yang ada baik sumber daya alam, teknologi, kearifan lokal, budaya lokal dan menjadikan masyarakat menjadi pelaku utama agribisnis untuk. Pengembangan agrobisnis dapat diukur dengan tingkat diversifikasi usaha ke arah penerimaan ekonomis yang lebih baik. Langkah diversifikasi usaha tidak dapat berjalan mulus apabila pendapatan petani masih rendah. Petani memerlukan tambahan modal kerja dan investasi untuk adopsi teknologi baru, akses informasi, intensitas tenaga kerja proses produksi, manajemen pengolahan, pemasaran, dan pasca panen, baik secara individual maupun secara kelompok.

Strategi dan prioritas pembangunan tahun 2024 adalah peningkatan nilai tambah pertanian dengan prioritas melanjutkan prioritas tahun 2023 dan mengacu pada RPJMD tahun 2021-2026, antara lain:

1. Penguatan kapasitas teknis dan kelembagaan pertanian

Salah satu kendala yang kadang dihadapi sektor pertanian adalah keterbatasan kualitas sumberdaya manusia (SDM), lemahnya kinerja kelembagaan, keterbatasan akses modal, teknologi, dan pasar selain itu kerjasama anggota kelompok tani dalam penyediaan sarana/input produksi pertanian masih kurang, sebagian besar petani tidak memiliki akses dalam pengadaan cash money untuk pembelian input. Dengan kendala dan permasalahan yang ada maka penguatan kapasitas kelembagaan teknis dan kelembagaan petani sangat diperlukan, salah satu tujuan peningkatan kapasitas kelembagaan petani yaitu untuk meningkatkan skala dan efisiensi usaha serta posisi tawar petani. Sehingga usahatani berjalan optimal yang ujungnya kesejahteraan petani juga akan meningkat. Peningkatan kapasitas teknis dan kelembagaan pertanian dengan memberdayakan masyarakat petani melalui pendidikan, pelatihan dalam mendapatkan akses informasi, teknologi, prasarana dan sarana publik, permodalan serta pengolahan dan pemasaran hasil. Pemberdayaan petani dan kelembagaan dimaksudkan agar mampu menyesuaikan diri terhadap perubahan kondisi secara terus-menerus, bukan hanya perubahan teknologi baru yang sesuai, namun juga perlu ada inovasi kelembagaan ekonomi petani. Pendekatan perencanaan partisipatif (*participatory planning*) adalah bahwa masyarakat atau petani/pengusaha pertanian dianggap sebagai mitra dalam perencanaan yang turut berperan serta secara aktif baik dalam hal penyusunan maupun implementasi rencana, walau bagaimanapun masyarakat atau petani dan

pengusaha pertanian merupakan stakeholder terbesar dalam penyusunan sebuah produk rencana. Oleh karena itu, sasaran peningkatan kapasitas selain meliputi para petani dalam arti luas juga mencakup aparatur pemerintah yang terkait dengan pengembangan agrobisnis dari pengambil kebijakan, pelaksana kegiatan sampai dengan petugas lapangan yang berinteraksi langsung dengan para petani, di antaranya adalah penyuluh pertanian. Pada era perubahan saat ini keberadaan kelembagaan penyuluh pertanian harus dapat menciptakan keseimbangan antara hulu dan hilir. Penyuluh harus mengkondisikan agar petani dapat berdiri secara mandiri, petani yang mampu beradaptasi dengan era digitalisasi. Pendampingan pada kelompok tani dibutuhkan untuk mencapai tujuan tersebut serta agar dapat membawa petani masuk ke dalam usaha yang menjadikan petani mandiri secara ekonomi serta dapat bersaing di era industri.

## 2. Pengembangan pertanian berbasis kawasan dan/ atau korporasi

Tidak berkembangnya suatu wilayah pertanian biasanya disebabkan rendahnya aktivitas produksi (barang dan jasa) dan terbatasnya infrastruktur. Kondisi yang menjadi faktor penghambat adalah masih lemahnya struktur ekonomi, keterbatasan akses ke pemasaran hasil dan sumber modal bagi petani dan pelaku usaha pertanian, disparitas antar wilayah yang tidak seimbang, petani berskala gurem dan miskin, serta sarana dan prasarana yang kurang mendukung, konversi lahan. Sebagai contoh pada komoditas padi tantangan yang dihadapi antara lain adalah terjadinya alih fungsi lahan, terbatasnya penyediaan benih secara tepat spesifik lokasi, penguasaan teknologi usahatani dan ketrampilan petani belum optimal, adanya ketergantungan terhadap pasar input dan output, keterbatasan petani terhadap akses permodalan, dan kepemilikan aset yang rendah. Hal tersebut mengakibatkan pendapatan dan kesejahteraan petani belum memadai. Masalah-masalah tersebut menyebabkan upaya peningkatan efisiensi melalui pencapaian skala usaha ekonomis (*economic of scale*) sulit dicapai.

Pengembangan kawasan pertanian berbasis korporasi adalah suatu pengelolaan pembangunan wilayah sentra-sentra produksi dalam skala ekonomi serta terkait secara fungsional dalam hal potensi sumber daya alam, kondisi sosial budaya, faktor produksi dan keberadaan infrastruktur. Tujuan utamanya adalah meningkatkan kesejahteraan petani dan produksi serta nilai tambah dan daya saing wilayah untuk keberlanjutan usahatani. Keputusan Menteri Pertanian No. 472/2018, setiap program dan kegiatan harus landed di kawasan pertanian dengan komoditas prioritas pangan (padi, jagung, kedelai dan ubi kayu), hortikultura (bawang merah, bawang putih, cabai, jeruk, pisang, manggis, mangga dan durian), perkebunan (tebu, kopi, teh,

kakao, jambu mete, cengkeh, pala, lada, kelapa sawit, karet dan kelapa). Maupun peternakan (sapi potong, sapi perah, kambing, domba, itik, ayam buras dan babi). Pendekatan wilayah merupakan gabungan dari sentra-sentra pertanian yang terkait secara fungsional baik dalam faktor sumber daya alam, agroekosistem, sosial budaya, maupun infrastruktur, sedemikian rupa sehingga memenuhi batasan luasan minimal skala ekonomi dan efektivitas manajemen pembangunan wilayah. Pendekatan kesisteman adalah keterpaduan usahatani padi mulai dari industri hulu-hilir dalam suatu sistem agribisnis. Artinya bahwa kegiatan yang akan dilakukan merupakan satu kesatuan sistem yang terkait mulai dari pengadaan input, usahatani, pasca panen dan prosesing yang mengacu pada sistem produksi berkelanjutan, serta kegiatan pemasaran produk-produk yang dihasilkan sampai ke konsumen akhir. Pengembangan komoditas tertentu diarahkan pada kawasan-kawasan yang sesuai dengan potensi masing-masing wilayah. Salah satu penerapan dari kebijakan ini adalah adanya Program Dana Afirmasi Pengembangan Agrobisnis Terpadu (Program DAPAT) yang dilaksanakan di masing-masing kecamatan berdasarkan potensi yang ada. Selain itu rencana revisi RTRW Kabupaten Kebumen menetapkan Kawasan Perkotaan Prembun sebagai Kawasan pusat Agrobisnis yang didukung perdagangan dan jasa.

### 3. Pengembangan komoditas pertanian bernilai ekonomis tinggi

Pemerintah senantiasa mendorong pengembangan produk komoditas pertanian lokal yang mempunyai potensi ekonomi tinggi (High Value Crop). Melalui kementerian pertanian digencarkan melalui Program Strategic Irrigation Modernization and Urgent Rehabilitation Project (SIMURP). Melalui Program SIMURP petani diajarkan untuk cerdas. Cerdas mengolah tanah, air dan cerdas membaca kondisi iklim yang fenomenal. Salah satu tujuan SIMURP adalah mengurangi emisi GRK karena padi sawah sering dituduh sebagai penyumbang GRK terbesar terutama gas metan yang memiliki efek panas 25 kali lipat dibandingkan GRK lainnya seperti CO<sub>2</sub>. Selain untuk menggerakkan perekonomian rakyat, upaya tersebut juga dapat menjadi solusi terhadap salah satu isu krisis global saat ini yakni mengenai ketahanan pangan. Lahan yang ditanami komoditas yang bernilai ekonomis rendah dapat dialihkan untuk penanaman komoditas dengan nilai ekonomis yang lebih tinggi yang dapat meningkatkan pendapatan petani. Beberapa komoditas pertanian seperti jambu kristal, belimbing madu, bengkoang, kelapa genjah endog, porang menjadi beberapa tanaman yang bernilai tinggi yang sudah dan akan terus dikembangkan di Kabupaten Kebumen pada tahun 2024.

### 4. Pengembangan produk olahan pertanian

*Poverty Alleviation Initiative* (1996) mengemukakan unsur-unsur pendukung

agribisnis dari rumusan agribisnis oleh Srivastava (1990). Unsur-unsur tersebut dirinci menjadi klaster-klaster agrobisnis yang saling terkait. Agrobisnis berawal dan berakhir dalam bentuk agroindustri yaitu agroindustri prapanen dan pascapanen. Simatupang (1989) menyebut keterkaitan dengan agroindustri prapanen sebagai *backward linkages*, dan yang dengan agroindustri pascapanen sebagai *forward linkages*. *Forward linkage* adalah kegiatan dimana sektor unggulan tersebut mampu mendorong sektor lain supaya lebih berkembang. Sedangkan *backward linkage* adalah kegiatan sektor unggulan yang membutuhkan sektor lain untuk kelancaran kegiatannya. Jika industri sarana produksi pertanian (industri prapanen) mampu menyediakan input (saprota) yang diperlukan dalam memproduksi seperti pupuk, benih/bibit, pestisida, dan sebagainya, maka *backward linkages* berfungsi. Bila hasil pertanian, sebagai bahan baku agroindustri mampu memenuhi kebutuhan industri, maka *forward linkages* berfungsi. Pengembangan agroindustri berbahan baku produk pertanian merupakan perwujudan dari *forward linkage*.

Dengan pengembangan agroindustri yang merupakan bagian dari rantai agrobisnis akan dicapai nilai tambah yang berdampak positif terhadap penerimaan dan pendapatan petani yang mengadopsinya. Disisi lain, agroindustri merupakan usaha meningkatkan efisiensi sektor pertanian hingga menjadi kegiatan yang sangat produktif melalui proses modernisasi pertanian. melalui modernisasi disektor agroindustri, penerimaan nilai tambah petani dapat ditingkatkan sehingga pendapatan petani akan lebih besar lagi.

Jenis industri pertanian yang dapat dikembangkan di pedesaan memiliki peluang yang besar, maka perlu diprioritaskan pertumbuhan agroindustri yang mampu menangkap efek ganda yang tinggi bagi pembangunan ekonomi daerah. Pengembangan produk olahan pertanian yang sudah dilaksanakan dan menjadi prioritas pembangunan di tahun 2024 antara lain pengembangan tepung mocaf, gula semut, emping mlinjo serta produk olahan lainnya yang menjadi unggulan daerah Kabupaten Kebumen.

### **3.2.2 PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF**

Salah satu agenda RPJMN IV Tahun 2020-204 yaitu dengan memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dengan ekonomi kreatif fokus dengan perbaikan data untuk menjadi rujukan pemantauan dan evaluasi capaian pembangunan serta perbaikan kualitas kebijakan. Ada beberapa indikator terkait ekonomi kreatif yang tertuang di sasaran dalam agenda memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas

RPJMN 2020-2024 diantaranya adalah:

1. Indikator nilai tambah ekonomi kreatif pada sasaran peningkatan nilai tambah dan investasi di sektor riil. dan industrialisasi dengan target Rp.1.305-Rp.1.307 triliun tahun 2020 dan Rp.1.840-1.890 triliun tahun 2024.
2. Indikator Jumlah tenaga kerja ekonomi kreatif pada sasaran peningkatan produktivitas tenaga kerja dan penciptaan lapangan kerja dengan target 19 juta orang tahun 2020 dan 21 juta orang tahun 2024.
3. Indikator Nilai ekspor ekonomi kreatif pada sasaran peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) dengan target USD 21.5-22.6 miliar tahun 2020 dan USD 24.5-25.8 miliar tahun 2024.
4. Indikator ketersediaan data statistik ekonomi kreatif pada sasaran penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi dengan target 2 (dua) database tahun 2020-2024.

Menurut UU No. 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif. Pelaku Ekonomi Kreatif adalah orang perseorangan atau kelompok orang warga negara Indonesia atau badan usaha berbadan hukum atau bukan berbadan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan Ekonomi Kreatif. Ekosistem Ekonomi Kreatif merupakan keterhubungan sistem yang mendukung rantai nilai Ekonomi Kreatif. yaitu kreasi. produksi. distribusi. konsumsi. dan konservasi. yang dilakukan oleh Pelaku Ekonomi Kreatif untuk memberikan nilai tambah pada produknya sehingga berdaya saing tinggi. mudah diakses. dan terlindungi secara hukum. Pengembangan ekosistem usaha di kreatif dilaksanakan pada 18 sektor seperti gambar dibawah ini.



**Gambar 4.1**  
**Subsektor Ekonomi Kreatif**

Di Kabupaten Kebumen berkembang 15 subsektor Ekonomi Kreatif yaitu: Arsitektur. Musik. Seni Rupa. Fesyen. Kuliner. Film. Animasi. Video Fotografi. Desain Komunikasi Visual. Televisi dan Radio. Kriya. Seni Pertunjukan. Penerbitan. Aplikasi dan pengembang permainan.

Subsektor Film, Video dan Animasi di Kebumen telah tumbuh sebagai satu subsektor dengan jejaring pelaku yang cukup kuat, bahkan sudah meluas keluar daerah. Subsektor ini memiliki keleluasaan dalam mengeksplorasi dan melibatkan subsektor serta sumberdaya lokal baik dalam proses produksi maupun penggalan konten.

Dalam hal mewujudkan visi misi, langkah-langkah yang di lakukan yaitu dengan merumuskan strategi dan program sebagai berikut:

1. Penguatan regulasi dan kelembagaan pengembangan Ekraf yang Berbasis Kolaborasi & Responsif terhadap Revolusi Digital
2. Pengembangan ekosistem ekraf seperti Program Pengembangan *Creative Hub* Kota Kebumen, Pelatihan Ekraf (*Techno-Preneur*) dan Pengembangan Infrastruktur Teknologi dan Aplikasi IT sebagai faktor pendukung (*enabler*) Program Kebumen *Techno-Preneur*.
3. Penguatan marketing ekraf berbasis kolaborasi dengan program Channelling & Marketing produk Ekonomi Kreatif.
4. Pengembangan pembiayaan kolaboratif dengan program Pengembangan Pembiayaan Kreatif berbasis Kolaborasi (*Crowd Funding*) dan Peningkatan literasi finansial bagi pelaku.

**Tabel 4.2**

### Rencana aksi dalam 5 tahun pengembangan ekraf

PILAR PENGEMBANGAN	2022	2023	2024	2025	2026
REGULASI	Perbup/Perda Ekonomi Kreatif	Perbup/Perda Ekonomi Kreatif Peraturan Turunan/ Pelaksanaan			
KELEMBAGAAN	Penguatan Kelembagaan Komite Ekraf Pembentukan Forum Ekraf Kebumen (OPD & Pelaku)	Koordinasi & Monev	Koordinasi & Monev	Koordinasi & Monev	Koordinasi & Monev
MANAJEMEN & KOMPETENSI SDM	Pelatihan Manajemen dan Keuangan Pelatihan Kompetensi Khusus	Kompetisi Karya Inovasi Pelatihan Kompetensi Khusus	Inkubator Bisnis Pelatihan Kompetensi Khusus	Inkubator Bisnis Pelatihan Kompetensi Khusus	Pelatihan Kompetensi Khusus
JEJARING DAN PEMASARAN	MOU & MOA dengan unsur pentahelix Membangun jejaring Regional & Nasional	Pembentukan Tim E-marketing Penyelenggaraan Event Kolaboratif	Pembentukan Tim E-marketing Membangun Jejaring Internasional		
INFRASTRUKTUR	Venue Ekraf di Obyek Wisata, Hotel dan Restoran	Terwujudnya Creative Hub Kebumen	Terwujudnya Creative Hub Kebumen	Terwujudnya Ruang Eksebis Kreatif	Terwujudnya Ruang Eksebis Kreatif
DUKUNGAN TIK	Membangun database Ekraf terpadu	Membangun database Ekraf terpadu	Membangun kanal promosi & pemasaran bersama	Membangun kanal promosi & pemasaran bersama	Membangun kanal promosi & pemasaran bersama

Oleh karena itu pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Kebumen mensyaratkan adanya sinergitas dan kolaborasi pentahelix antara dunia pendidikan, dunia usaha, komunitas, pemerintah dan media.

#### 3.2.3 OPTIMALISASI BUMD ANEKA USAHA KEBUMEN JAYA

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Aneka Usaha di Kabupaten Kebumen dibentuk berdasarkan Perda No. 5 tahun 2022 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Aneka Usaha Kebumen Jaya sebagai upaya mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Pendirian PT. Aneka Usaha Kebumen Jaya Perseroda bertujuan untuk:

1. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah
2. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai dengan kondisi, karakteristik, dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik
3. memperoleh laba dan/atau keuntungan
4. mendorong pengembangan perekonomian daerah berbasis pada potensi lokal

Kegiatan usaha PT. Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) meliputi:

1. perdagangan umum
2. pergudangan
3. industri pengolahan
4. pariwisata

5. usaha lain sesuai potensi daerah

Evaluasi PT. Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) meliputi:

1. penilaian kinerja
2. penilaian tingkat kesehatan
3. penilaian pelayanan

Upaya optimalisasi BUMD Aneka Usaha yaitu dengan:

1. Penetapan Direktur PT. Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda). Organ PT. Aneka Usaha Kebumen Jaya di dalamnya meliputi RUPS, Komisaris dan Direksi. Pelaporan PT. Aneka Usaha Kebumen Jaya Perseroda dilakukan oleh Direksi kepada Bupati secara berkala yakni bulanan, triwulan, dan tahunan.
2. Meningkatkan koordinasi dengan BUMD yang telah ada dan bersinergi dengan badan usaha lain.

#### **3.2.4 PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PENDUKUNG PEREKONOMIAN**

Infrastruktur merupakan faktor penting untuk peningkatan perekonomian. Strategi yang akan dijalankan Kabupaten Kebumen tahun 2024 yaitu;

1. Membangun infrastruktur di Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) di Kebumen dan pengembangan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) di beberapa kecamatan pendukung yaitu Kecamatan Gombong, Kecamatan Karanganyar, Kecamatan Kutowinangun dan Kecamatan Prembun. Pembangunan infrastruktur ini meliputi pembangunan jalan, jembatan, pasar dan sarana pertanian, dan fasilitas penunjang ekonomi lainnya.
2. pengembangan kawasan perdesaan sebagai lahan dan penggerak sektor agrobisnis, dan pusat kegiatan ekonomi masyarakat desa. Pembangunan infrastruktur sektor pertanian berupa penyediaan infrastruktur penyediaan jalan, irigasi pertanian, pembangunan embung dan interkoneksi jalur transportasi masyarakat serta barang.
3. Pengembangan infrastruktur di pusat perekonomian dan pusat kawasan industri yang akan di bentuk.

#### **3.2.5 PENGEMBANGAN KORIDOR PERKOTAAN KEBUMEN**

Dalam rangka pengembangan perekonomian di Pengembangan Perkotaan (PKW), perlu adanya pusat perekonomian yang berada di pusat kota Kebumen. Pengembangan koridor perkotaan menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di pusat kota Kebumen. Kebijakan pengembangan koridor pusat kota akan menjadi *triger* perkembangan UMKM dan wisata di pusat kota Kebumen. Realisasi pembangunan dilakukan melalui

beberapa tahapan yang dimulai dari sisi utara, selatan, barat dan pembangunan Alun-alun sebagai titik pusat pengembangan koridor perkotaan.

Guna mewujudkan kawasan koridor perkotaan Kebumen menjadi pusat perekonomian perlu penambahan dan perbaikan fasilitas pendukung berupa:

1. Drainase perlu dibuat dan disambungkan dengan jaringan drainase eksisting kawasan.
2. Diperlukan penyediaan air bersih PDAM untuk pedagang dan pengunjung alun-alun Kebumen.
3. Pengaturan persampahan dengan penyediaan sarana persampahan yang dapat diakses oleh PKL dan pengunjung.
4. Penataan parkir pengunjung dan penyediaan sarana keselamatan jalan dan rambu lalu lintas.
5. Penyediaan sarana dan prasarana berupa ketersediaan ruang publik bagi masyarakat.

### **3.2.6 PENGEMBANGAN EDUWISATA PANDAN KUNING**

Pengembangan pariwisata kabupaten Kebumen dilakukan dengan prioritas pembangunan kawasan wisata terpadu Pantai Selatan Kebumen yang dimulai dengan pembangunan zona utama, salah satunya adalah Pantai Pandan Kuning. Hal tersebut penting sebagai salah satu strategi pemacu pertumbuhan ekonomi lokal dan sebagai upaya untuk menarik wisatawan dan investor terhadap objek wisata lainnya.

Pantai Pandan Kuning berlokasi di Desa Karanggadung, Kecamatan Petanahan. Pantai ini berjarak kurang lebih 13,38 km dari pusat kota Kebumen dan 675 dari JJLS. Untuk menuju kawasan wisata Pantai Pandan Kuning, pengunjung dapat menggunakan jalur angkutan umum maupun kendaraan pribadi. Akses jalan menuju lokasi tersebut juga sudah beraspal dan relatif besar. Pengembangan objek wisata Pantai Pandan Kuning mengambil tema Beach Park. Secara sederhana, konsep Beach Park diterjemahkan sebagai tempat hiburan tematik dengan mengusung tema-tema tertentu. Salah satu konsep pengembangan tersebut diharapkan akan membawa suasana kawasan, tampilan eksterior dan interior bangunan, elemen landscape pengolahan ruang terbuka, maupun sesuatu yang ditangkap oleh indra lain dapat dinikmati serta dapat diarahkan menjadi eduwisata/tempat belajar bagi pengunjung objek wisata.



**Gambar 4.2 Tugu Pantai Pandan Kuning**

Potensi Pantai pandan Kuning:

1. Berada dalam satu kompleks dengan Pantai Petanahan
2. Memiliki cakupan lahan yang luas
3. Memiliki atraksi alam pantai dan pohon pinus
4. Terdapat cerita rakyat legenda Pandan Kuning sebagai gerbang menuju Kerajaan Nyi Roro Kidul
5. Terdapat cerita rakyat Raden Jaka Puring, Raden Jono, dan Dewi Sulastri
6. Sudah banyak dikunjungi wisatawan

Hal inilah yang direncanakan menjadi dasar eduwisata di Pantai Pandan Kuning.



**Gambar 4.3 Kondisi eksisting Pantai Pandan Kuning**



**Gambar 4.4 Pesangrahan Pandan Kuning**

Dasar kebijakan pengembangan Pantai Pandan Kuning sudah sesuai dengan Perda RT RW Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2031 dan Perda Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Kebumen tahun 2017-2025 yang menyatakan bahwa lokasi merupakan kawasan pengembangan pariwisata.

Pengembangan zonasi Pandan Kuning Beach Park direncanakan dibagi dalam tujuh zona, yaitu:

1. Area komersial (Pandan Kuning Parade) yang disebut sebagai down town (beach parade) dengan fasad yang menggambarkan konsep kehidupan negeri dongeng bawah laut yang atraktif dan mempresentasikan identitas lokal. Area ini juga terdapat function hall atau VIP Lounge.
2. Area edukasi (Pandan Kuning Eksplora) yaitu wahana yang kaya akan rekreasi edukasi diantaranya adalah museum dan gallery, safari istana laut, dan gallery geologi.
3. Area permainan anak indoor dan outdoor (Pandan Kuning Tropikalia) yaitu pengembangan dengan konsep buah dan sayur sebagai tempat yang menyenangkan untuk bermain sekaligus dipadu dengan eduwisata dan kebun binatang mini.
4. Area misteri dan cerita dongeng (Pandan Kuning Misteria) yaitu area dengan cerita tentang folek Pandan Kuning dengan tokoh utama Dewi Sulastri, Raden Sujono, dan Joko Puring di angkat pada diorama dan setting tepi Pantai Karangrejo. Di area ini juga dilengkapi dengan studio khusus sendra tari dan pemutaran video tentang Pandan Kuning.
5. Area pesta alam tepi pantai (Pandan Kuning Carnival) yaitu lokasi pesta tepi pantai dengan dipadu cahaya dan panggung hiburan rakyat.
6. Pandan Kuning Splash Water yaitu zona permainan air yang terbagi menjadi

Kolam Balita 30-40 cm. kolam dangkal 50-60 cm. kolam dewasa/olimpic pool 120-140 cm yang juga dipadu atraksi kolam arus dan kolam ombak.

7. Pandan Kuning Adventure yaitu zona yang terdapat beberapa atraksi adventure yaitu ATV. jeep wisata. outbound. dll.

Strategi. arah kebijakan. dan program pengembangan eduwisata dibuat selaras bersinergi dengan arah kebijakan pembangunan kepariwisataan sehingga diharapkan melalui pelaksanaan program-program pembangunan kepariwisataan yang dibuat. pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan akan meningkat dan dapat mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah.

### **3.2.7 GEOPARK KEBUMEN**

Geopark Karangsambung-Karangbolong merupakan kekayaan geologi yang di dukung keragaman hayati dan budaya di Kebumen telah diakui dan ditetapkan di taraf Nasional sejak tahun 2018. Setelah menjalankan beberapa program Karangsambung- Karangbolong selama lebih dari 1 tahun yang dalam hal ini dengan memperhatikan potensi alam yang luar biasa serta ditemukannya warisan geologis internasional yang signifikan. dengan mengangkat tema “*The Best Evidence of Plate Tectonic Theory at South East Asia and Karstic Landscape*” Karangsambung - Karangbolong di tahun 2022 dinyatakan lolos menjadi anggota UNESCO Global Geopark (UGGp) dan akan dilakukan assement UNESCO.

Dengan mendorong Geopark Karangsambung Karangbolong bergabung menjadi anggota *UNESCO Global Geopark* dalam hal ini merupakan wujud komitmen Kabupaten Kebumen untuk mengembangkan kawasan ini menjadi kawasan konservasi. edukasi dan pemberdayaan ekonomi lokal sebagai lokomotif perekonomian yang berbasiskan pada potensi lokal. Untuk itu perlu dukungan kebijakan anggaran untuk fokus pada pengembangan kawasan Geopark dari berbagai aspek.

Pada Geopark Karangsambung Karangbolong di wilayah Utara. Kabupaten Kebumen memiliki kawasan yang telah menjadi rujukan bagi para geolog yaitu Kawasan Cagar Alam Geologi Karangsambung. Sementara di wilayah selatan. Kabupaten Kebumen memiliki kawasan karst Gombang selatan dengan topografi pegunungan yang berbatasan langsung dengan samudra Hindia. Keindahan alam yang ada di kawasan Karst sudah tidak perlu diragukan lagi. sehingga kawasan ini lekat dengan wisata alam Goa. Bukit dan Pantai.

Kawasan Cagar Alam Geologi Karangsambung memiliki 30 lokasi bentukan geologi (*geodiversity*) yang terdiri dari 28 situs batuan dan 2 situs mata air panas. Kawasan ini merupakan laboratorium alam dan monumen geologi karena menghadirkan variasi struktur dan jenis batuan di kawasan yang relatif tidak

luas. Nilai ilmiahnya bertambah penting setelah lahir teori tektonik lempeng. karena menurut para ahli geologi daerah ini pernah menjadi batas lempeng konvergen berupa jalur subduksi pada jaman Kapur yang berlanjut hingga Pegunungan Meratus. Kalimantan. Batuan-batuan hasil tumbukan tersebut kini terangkat ke permukaan dan dapat diamati dalam kondisi yang relatif segar. Oleh karena penting untuk terus melindungi batuan-batuan langka yang terdapat di Karangsambung dari kerusakan akibat aktivitas penambangan. Sementara itu. Kawasan Bentang Alam Karst Gombang merupakan sebuah rangkaian pegunungan atau perbukitan karst yang berada di barat daya Kebumen yang mencakup tiga kecamatan yaitu Kecamatan Ayah. Buayan dan Rowokele. Kawasan ini memiliki luas 4894 hektar dengan panjang perbukitan kapur 8 km dan lebar 3 km serta memiliki 182 gua. 2 telaga karst. sungai bawah tanah. ponor. air terjun dan mata air.

Salah satu tujuan pokok membangun dan mengembangkan geopark Karangsambung karangbolong adalah untuk menstimulasi kegiatan ekonomi dengan memberikan manfaat maksimal yang mengedepankan prinsip pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Dengan terwujudnya Geopark Nasional Karangsambung Karangbolong menjadi anggota *UNESCO Global Geopark*, maka peluang untuk menciptakan sebuah gerbong penarik perekonomian wilayah menjadi sangat terbuka.

#### **BAB IV**

### **KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH**

Kebijakan pendapatan daerah selain mempertimbangkan asumsi dasar ekonomi makro dan asumsi besaran dana transfer ke daerah, juga memperhatikan pertumbuhan realisasi pendapatan daerah. Kebijakan yang akan dilakukan terkait pelaksanaan pembangunan melalui berbagai program/kegiatan, berkorelasi dengan ketersediaan anggaran pendapatan daerah yang ditargetkan pada tahun perencanaan.

Kebijakan penganggaran pendapatan daerah yang tercermin dalam postur Rancangan APBD Tahun Anggaran 2024, menunjukkan masih tingginya ketergantungan dana transfer dari Pemerintah untuk keberlangsungan pembangunan di Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen, namun demikian upaya mengoptimalkan pendapatan asli daerah juga tetap dilakukan. Asumsi pendapatan daerah pada rancangan KUA PPAS 2024, ditampilkan dalam 4.1 berikut ini.

**Tabel 4.1. Porsi Asumsi Pendapatan Daerah pada RKPD 2024 dan Rancangan KUA PPAS 2024**

NO	URAIAN	APBD 2023	RKPD 2024	RANC KUA PPAS 2024	PORSI APBD 2023(%)	PORSI KUA PPAS 2024 (%)	KENAIKAN PORSI (%)
<b>1</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>432.558.905.000</b>	<b>427.691.307.322</b>	<b>430.048.504.000</b>	<b>15,42%</b>	<b>13,68%</b>	<b>-1,74%</b>
1.1	Pajak Daerah	124.170.200.000	129.843.875.322	129.793.875.000	4,43%	4,13%	-0,30%
1.2	Retribusi Daerah	36.044.435.000	36.044.435.000	36.044.435.000	1,28%	1,15%	-0,14%
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	16.500.000.000	17.500.000.000	19.907.197.000	0,59%	0,63%	0,05%
1.4	Lain-lain PAD yang Sah	255.844.270.000	244.302.997.000	244.302.997.000	9,12%	7,77%	-1,35%
<b>2</b>	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>2.370.792.725.000</b>	<b>3.129.381.621.702</b>	<b>2.711.529.641.499</b>	<b>84,50%</b>	<b>86,24%</b>	<b>1,74%</b>
2.1	Transfer Pemerintah Pusat	2.213.301.302.000	2.935.269.654.702	2.530.761.887.499	78,89%	80,49%	1,60%
2.1.1	DBH	33.374.886.000	48.706.489.558	33.374.886.000	1,19%	1,06%	-0,13%
2.1.2	DAU	1.220.564.022.000	1.452.200.771.144	1.538.024.607.499	43,51%	48,92%	5,41%
2.1.3	DAK	515.087.378.000	990.087.378.000	515.087.378.000	18,36%	16,38%	-1,98%
2.1.4	DID	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
2.1.5	Dana Desa	444.275.016.000	444.275.016.000	444.275.016.000	15,84%	14,13%	-1,71%
2.2	Transfer Antar Daerah	157.491.423.000	194.111.967.000	180.767.754.000	5,61%	5,75%	0,14%
2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	157.491.423.000	194.111.967.000	180.767.754.000	5,61%	5,75%	0,14%
<b>3</b>	<b>Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>	<b>2.176.583.000</b>	<b>2.500.000.000</b>	<b>2.500.000.000</b>	<b>0,08%</b>	<b>0,08%</b>	<b>0,00%</b>
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.805.528.213.000</b>	<b>3.559.572.929.024</b>	<b>3.144.078.145.499</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>

Sumber : LKPD 2021, 2022, RKPD 2024, data diolah

Berdasarkan data pada tabel 4.1, terlihat bahwa Pendapatan Transfer masih menjadi porsi terbesar pendapatan daerah untuk tahun anggaran 2024 yaitu sebesar 84,50%. Pada komponen Pendapatan Transfer, pendapatan tertinggi adalah Dana Alokasi Umum, kemudian DAK, Dana Desa dan DBH dari Pemerintah Pusat. Peringkat kedua adalah Pendapatan Asli Daerah sebesar 15,42%. Pada komponen Pendapatan Asli Daerah, pendapatan tertinggi adalah Lain-lain PAD yang sah, terutama pada komponen pendapatan BLUD. Komponen peringkat ketiga adalah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar 0,08% berupa pendapatan hibah air minum perdesaan.

Proporsi PAD mengalami penurunan -1,78%, proporsi pendapatan transfer mengalami kenaikan 1,78%, serta proporsi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah tetap. Hal ini menandakan bahwa ketergantungan Pendapatan APBD terhadap pusat masih sangat tinggi, dan kenaikan PAD lebih rendah dari pada kenaikan Pendapatan Transfer.

**Tabel 4.2. Pendapatan Daerah pada Realisasi APBD 2021-2022, APBD 2023, RKPD 2024 dan Rancangan KUA PPAS 2024**

NO	URAIAN	REALIASI 2021	REALIASI 2022	APBD 2023	RKPD 2024	RANC KUA PPAS 2024
<b>1</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>472.017.087.115</b>	<b>512.346.375.475</b>	<b>432.558.905.000</b>	<b>427.691.307.322</b>	<b>430.048.504.000</b>
1.1	Pajak Daerah	112.474.854.190	129.843.875.322	124.170.200.000	129.843.875.322	129.793.875.000
1.2.	Retribusi Daerah	23.652.739.277	28.375.110.419	36.044.435.000	36.044.435.000	36.044.435.000
1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	16.552.860.815	17.640.585.052	16.500.000.000	17.500.000.000	19.907.197.000
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah	319.336.632.833	336.486.804.682	255.844.270.000	244.302.997.000	244.302.997.000
<b>2</b>	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>2.222.632.960.883</b>	<b>2.329.703.641.941</b>	<b>2.370.792.725.000</b>	<b>3.129.381.621.702</b>	<b>2.711.529.641.499</b>
2.1	Transfer Pemerintah Pusat	2.059.293.466.080	2.123.296.694.941	2.213.301.302.000	2.935.269.654.702	2.530.761.887.499
2.1.1	DBH	41.397.337.217	38.220.093.261	33.374.886.000	48.706.489.558	33.374.886.000
2.1.2	DAU	1.179.288.910.000	1.173.705.068.800	1.220.564.022.000	1.452.200.771.144	1.538.024.607.499
2.1.3	DAK	386.912.905.863	494.615.159.880	515.087.378.000	990.087.378.000	515.087.378.000
2.1.4	DID	46.433.860.000	-	-	-	-
2.1.5	Dana Desa	405.260.453.000	416.756.373.000	444.275.016.000	444.275.016.000	444.275.016.000
2.2	Transfer Antar Daerah	163.339.494.803	206.406.947.000	157.491.423.000	194.111.967.000	180.767.754.000
2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	157.491.424.803	175.763.136.000	157.491.423.000	194.111.967.000	180.767.754.000
<b>3</b>	<b>Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>	<b>137.384.967.735</b>	<b>5.145.999.988</b>	<b>2.176.583.000</b>	<b>2.500.000.000</b>	<b>2.500.000.000</b>
3.1.	Pendapatan Hibah	8.794.749.700	5.145.999.988	2.176.583.000	2.500.000.000	2.500.000.000
3.2.	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	128.590.218.035	-	-	-	-
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.832.035.015.733</b>	<b>2.847.196.017.404</b>	<b>2.805.528.213.000</b>	<b>3.559.572.929.024</b>	<b>3.144.078.145.499</b>

Sumber : LKPD 2021, 2022, RKPD 2024, data diolah

Berdasarkan data pada tabel 4.2, terdapat kenaikan pendapatan daerah antara rancangan KUA PPAS dengan APBD 2023 murni sebesar Rp20.889.347.000,00. Namun masih terdapat selisih antara RKPD 2024 dengan Rancangan KUA PPAS 2024 sebesar minus Rp657.955.369.024,00. Adapun proyeksi pendapatan yang sulit tercapai diantaranya pada rekening DAU, Pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Lain-Lain PAD yang sah.

#### **4.1. KEBIJAKAN PERENCANAAN PENDAPATAN DAERAH YANG DIPROYEKSIKAN PADA TAHUN ANGGARAN 2024**

Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Rencana pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD TA 2024 meliputi semua penerimaan uang melalui RKUD yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran.

Kebijakan pendapatan daerah yang akan dituangkan dalam APBD TA

2024 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional, dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya, sesuai postur pendapatan daerah berpedoman pada ketentuan Permendagri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023, adalah sebagai berikut:

## **1. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kebijakan pendapatan asli daerah TA 2024, sebagai berikut :

- a. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, serta Lain-Lain PAD yang sah.
- b. Disahkannya UU HKPD mencabut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah.
- c. Pemerintah Kabupaten Kebumen sedang menyusun Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang direncanakan ditetapkan menjadi Perda pada awal januari 2023.
- d. Bagi hasil BUMD (deviden) tahun 2024 berdasarkan laporan keuangan atas tahun buku 2023.

### **1.1 Pajak Daerah**

Berdasarkan UU HKPD, terdapat 16 jenis pajak daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, yang terdiri dari tujuh jenis pajak yang pemungutannya merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi dan sembilan jenis pajak yang pemungutannya merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota. Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai berikut.

- 1) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
- 2) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- 3) Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT).
- 4) Pajak Reklame.
- 5) Pajak Air Tanah (PAT).
- 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB).
- 7) Pajak Sarang Burung Walet.
- 8) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
- 9) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Pengintegrasian Pajak Barang dan Jasa Tertentu untuk pajak-pajak daerah berbasis konsumsi. Pengintegrasian tersebut dilakukan terhadap pajak hotel, pajak restoran, pajak penerangan jalan, dan pajak parkir, serta perluasan objek pajak (seperti valet parkir, rekreasi, dll). Adapun tujuannya adalah untuk mempermudah administrasi pembayaran dan pelaporan dari sisi Wajib Pajak, dan meningkatkan efisiensi layanan perpajakan dan pengawasan dari sisi Pemerintah Daerah.

Asumsi pendapatan Pajak Daerah pada rancangan KUA PPAS 2024, ditampilkan dalam 4.3 berikut ini. Terlihat bahwa Pajak Daerah diasumsikan berjumlah Rp129.793.875.322,00 dengan tiga penyumbang terbesar yaitu Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan Rp56.500.000.000,00 atau 43,53%; Pajak Barang dan Jasa Tertentu sebesar Rp54.500.000.000,00 atau 41,98%, serta BPHTB Rp14.813.875.322,00 atau 11,41%.

Asumsi pendapatan dari jenis pajak yang diintegrasikan dalam Pajak Barang dan Jasa Tertentu berjumlah Rp54.500.000.000,00 yang terdiri dari:

- 1) Pajak Hotel Rp2.450.000.000,00
- 2) Pajak Restoran Rp11.000.000.000,00
- 3) Pajak Hiburan Rp850.000.000,00
- 4) Pajak Penerangan Jalan Rp40.200.000.000,00

Rincian asumsi pendapatan dari pajak daerah ditampilkan dalam tabel 4.3 berikut :

**Tabel 4.3 Pajak Daerah pada Realisasi APBD 2021-2022, APBD 2023, RKPD 2024 dan Rancangan KUA PPAS 2024**

NO	URAIAN	REALIASI 2021	REALIASI 2022	APBD 2023	RKPD 2024	RANC KUA PPAS 2024
	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)					54.500.000.000
	Pajak Daerah	112.474.854.190	129.843.875.322	124.170.200.000	129.843.875.322	129.793.875.000
1	Pajak Hotel (menjadi PBJT)	1.549.701.389	2.455.684.956	2.000.000.000	2.500.000.000	2.450.000.000
2	Pajak Restoran (menjadi PBJT)	8.564.276.975	11.159.401.535	8.500.000.000	11.000.000.000	11.000.000.000
2.1	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	936.556.184	2.407.041.145	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
2.2	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	7.627.720.791	8.752.360.390	7.500.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000
3	Pajak Hiburan (menjadi PBJT)	293.251.222	543.034.159	500.000.000	850.000.000	850.000.000
3.1	Pajak Tontonan Film	-	-	100.000.000	450.000.000	450.000.000
3.2	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	122.379.617	176.482.225	225.000.000	225.000.000	225.000.000
3.3	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	148.213.405	340.015.334	150.000.000	150.000.000	150.000.000
3.4	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	22.508.200	26.536.600	20.000.000	20.000.000	20.000.000
3.5	Pajak Pertandingan Olahraga	150.000	-	5.000.000	5.000.000	5.000.000
4	Pajak Reklame	1.585.434.410	2.001.768.503	1.800.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000
4.1	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	932.724.072	1.263.042.519	1.225.000.000	1.425.000.000	1.425.000.000
4.2	Pajak Reklame Kain	652.710.338	738.725.984	575.000.000	575.000.000	575.000.000
5	Pajak Penerangan Jalan (menjadi PBJT)	31.323.888.090	39.261.189.956	40.200.000.000	40.200.000.000	40.200.000.000
6	Pajak Parkir	407.864.131	631.035.253	500.000.000	600.000.000	600.000.000
7	Pajak Air Tanah	369.632.900	451.312.560	380.000.000	380.000.000	380.000.000
8	Pajak Sarang Burung Walet	5.500.000	5.100.000	-	-	-
9	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB)	1.262.024.726	702.807.750	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
10	PBB-P2	48.772.429.933	56.649.407.691	55.090.000.000	56.500.000.000	56.500.000.000
11	BPHTB	18.340.850.414	15.983.132.959	14.200.200.000	14.813.875.322	14.813.875.000

Sumber : LKPD 2021, 2022, RKPD 2024, data diolah

## 1.2 Retribusi Daerah

Apabila dibandingkan dengan pengaturan tentang retribusi pada UU 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan UU HKPD, terdapat penyederhanaan yang dilakukan melalui rasionalisasi jumlah retribusi. Retribusi diklasifikasikan dalam tiga jenis yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Lebih lanjut, jumlah atas jenis Obyek Retribusi disederhanakan dari 32 jenis menjadi 18 jenis pelayanan.

Rincian asumsi pendapatan dari Retribusi Daerah tahun 2024 disampaikan dalam tabel 4.4 berikut ini.

**Tabel 4.4 Retribusi Daerah pada Realisasi APBD 2021-2022, APBD 2023, RKPD 2024 dan Rancangan KUA PPAS 2024**

NO	URAIAN	REALIASI 2021	REALIASI 2022	APBD 2023	RKPD 2024	RANC KUA PPAS 2024
	Retribusi Daerah	23.652.739.277	28.375.110.419	36.044.435.000	36.044.435.000	36.044.435.000
1	Retribusi Jasa Umum	10.978.091.287	12.743.326.289	13.932.189.000	11.364.211.000	11.364.211.000
1.1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	1.500.485.137	1.305.252.800	725.000.000	725.000.000	725.000.000
1.2	Retribusi Pelayanan Persampahan /Kebersihan	1.217.025.100	1.363.595.100	1.524.750.000	755.786.000	755.786.000
1.3	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	-	-	25.000.000	-	-
1.4	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	603.608.000	1.259.225.000	1.610.000.000	1.610.000.000	1.610.000.000
1.5	Retribusi Pelayanan Pasar	6.312.461.550	6.182.853.889	7.531.400.000	8.273.425.000	8.273.425.000
1.6	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	620.980.000	621.044.000	1.050.443.000	-	-
1.7	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	108.471.500	117.611.500	90.000.000	-	-
1.8	Retribusi Pelayanan Pendidikan	69.468.000	85.128.000	82.500.000	-	-
1.9	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	545.592.000	1.808.616.000	1.293.096.000	-	-
2	Retribusi Jasa Usaha	11.576.735.590	13.916.665.698	19.056.058.000	21.680.224.000	21.680.224.000
2.1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	3.683.632.649	3.715.634.737	3.438.954.000	3.912.406.000	3.912.406.000
2.2	Retribusi Pasar Grosir dan/atau pertokoan	-	-	30.000.000	-	-
2.3	Retribusi Tempat Pelelangan	1.738.334.141	893.216.161	2.183.000.000	4.842.339.000	4.842.339.000
2.4	Retribusi Terminal	67.417.800	97.994.200	143.300.000	-	-
2.5	Retribusi Tempat Khusus Parkir	3.489.110.000	4.183.632.300	4.171.460.000	4.232.845.000	4.232.845.000
2.6	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	51.940.000	26.740.000	24.920.000	24.920.000	24.920.000
2.7	Retribusi Rumah Potong Hewan	17.807.500	25.950.000	100.000.000	15.000.000	15.000.000
2.8	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	2.528.493.500	4.973.498.300	8.964.424.000	8.652.714.000	8.652.714.000
2.9	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	-	-	-	-	-
3	Retribusi Perizinan Tertentu	1.097.912.400	1.715.118.432	3.056.188.000	3.000.000.000	3.000.000.000
1	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	1.083.972.400	1.687.933.432	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000
2	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	13.940.000	27.185.000	56.188.000	-	-

Sumber : LKPD 2021, 2022, RKPD 2024, data diolah

Asumsi pendapatan Retribusi Daerah pada rancangan KUA PPAS 2024, ditampilkan dalam 4.4. Terlihat bahwa Retribusi Daerah diasumsikan berjumlah Rp36.044.435.000,00 dengan penyumbang terbesar yaitu Retribusi

Jasa Usaha sebesar Rp21.590.359.000,00 atau 59,90%; kemudian Retribusi Jasa Umum sebesar Rp 11.397.888.000,00 atau 31,62%; dan terakhir Retribusi Perizinan Tertentu Rp3.056.188.000,00 atau 8,53%.

Adanya rasionalisasi beberapa jenis retribusi juga berarti bahwa Pemerintah Daerah tetap melakukan layanan publik yang dimaksud, akan tetapi tanpa pungutan kepada masyarakat. Jenis Retribusi Daerah yang dirasionalisasi diantaranya:

1. Retribusi Pelayanan Penguburan/Pemakaman termasuk Penggalian dan Pengurukan serta Pembakaran/Pengabuan Mayat
2. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
3. Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya
4. Retribusi Pelayanan Pendidikan
5. Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi
6. Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum

### **1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**

Penganggaran pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan pendapatan dari bagian laba atas penyertaan modal dari Badan Usaha Milik Daerah berdasarkan ketentuan UU No.10 Tahun 1998 tentang UU Perbankan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

Penghitungan target dividen tahun 2024 menggunakan penghitungan 55% dari target laba bersih tahun buku 2023 pada dokumen Rencana Bisnis BUMD sesuai dengan ketentuan. Adapun estimasi dividen Bank Jateng tahun 2024 bersumber dari data simulasi perhitungan yang dilakukan Bank Jateng dimana tahun 2024 asumsi *dividend payout ratio* yang diberikan sebesar 50%.

Dapat dilihat pada tabel 4.5. Asumsi pendapatan dari dividen BUMD berjumlah Rp19.907.197.000. BUMD penyumbang dividen terbesar adalah Bank Jateng sebesar Rp12.782.353.000,00 atau 64,21%; kemudian PD BPR BKK Kebumen sebesar Rp3.613.866.000,00 atau 18,15%; dan PDAM Tirta Bumi Sentosa sebesar Rp2.721.123.000,00 atau 13,70%.

**Tabel 4.5. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah pada Realisasi APBD 2021-2022, APBD 2023, RKPD 2024 dan Rancangan KUA PPAS 2024**

NO	URAIAN	REALIASI 2021	REALIASI 2022	APBD 2023	RKPD 2024	RANC KUA PPAS 2024
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	16.552.860.815	17.640.585.052	16.500.000.000	17.500.000.000	19.907.197.000
1	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusda/BUMD:	16.552.860.815	17.640.585.052	16.500.000.000	17.500.000.000	19.907.197.000
	a. Apotik Luk Ulo	171.246.615	190.336.846	171.246.000	171.246.000	206.649.000
	b. Perusda Air Minum (PDAM)	1.858.068.270	2.026.822.323	1.805.209.000	1.805.209.000	2.721.123.000
	c. PD BPR Kebumen	1.362.256.022	1.488.038.292	1.362.256.000	1.362.256.000	583.206.000
	d. PD BPR BKK Kebumen	3.655.192.203	3.602.748.954	3.655.192.000	3.655.192.000	3.613.866.000

Sumber : LKPD 2021, 2022, RKPD 2024, data diolah

#### 1.4 Lain-Lain PAD yang sah

Penganggaran pendapatan lain-lain PAD yang sah merupakan pendapatan yang berasal dari lelang aset daerah yang sudah tidak terpakai, pendapatan jasa giro, pendapatan deposito, pendapatan dari denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan dari penggunaan fasilitas umum, pendapatan dari BLUD Rumah Sakit dan BLUD Puskesmas, dan pendapatan dari pengelolaan barang milik daerah, mendasari ketentuan Peraturan Daerah yang berlaku.

Terdapat ketentuan baru bagi Pemerintah Daerah pengelolaan Kas Daerah yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Dan/Atau Dana Alokasi Umum Yang Disalurkan Secara Nontunai Melalui Fasilitas *Treasury Deposit Facility*. Adapun *Treasury Deposit Facility* adalah fasilitas yang disediakan oleh bendahara umum negara bagi Pemerintah Daerah untuk menyimpan uang di bendahara umum negara sebagai bentuk penyaluran transfer ke daerah nontunai berupa penyimpanan di Bank Indonesia. Ketentuan baru ini berpengaruh terhadap pendapatan jasa bunga dan jasa giro atas pengelolaan kas daerah.

Pengelolaan keuangan BLUD merupakan bagian dari Pengelolaan Keuangan Daerah. Kekayaan BLUD merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan yang dikelola untuk menyelenggarakan kegiatan BLUD yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan BLUD di Kabupaten Kebumen terdiri dari RSUD dr. Soedirman Kebumen; RSUD Prembun; dan 35 UPTD Puskesmas.

Pemerintah Daerah dapat memperoleh pendapatan yang sah dari penjualan/lelang barang milik daerah yang sudah tidak terpakai, atau dari pendapatan retribusi/sewa barang milik daerah sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

**Tabel 4.6. Lain-Lain PAD yang Sah pada Realisasi APBD 2021-2022, APBD 2023, RKPD 2024 dan Rancangan KUA PPAS 2024**

NO	URAIAN	REALIASI 2021	REALIASI 2022	APBD 2023	RKPD 2024	RANC KUA PPAS 2024
	Lain-lain PAD yang Sah	319.336.632.833	336.486.804.682	255.844.270.000	244.302.997.000	244.302.997.000
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	1.748.608.031	1.829.716.362	1.220.000.000	520.000.000	520.000.000
2	Hasil Kerja Sama Daerah	27.915.525	11.204.594	-	-	-
3	Jasa Giro	2.525.596.113	2.205.784.880	2.944.000.000	1.160.000.000	1.160.000.000
4	Pendapatan Bunga	10.048.808.180	9.845.890.393	11.000.000.000	9.634.000.000	9.634.000.000
5	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	101.398.261	-	-	-	-
6	Pendapatan Denda Pajak Daerah	284.950.359	231.123.774	250.000.000	250.000.000	250.000.000
7	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	23.530.800	372.197.893	13.000.000	13.000.000	13.000.000
8	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	-	-	18.500.000	18.500.000	18.500.000
9	Pendapatan dari Pengembalian	439.796.371	302.104.274	245.000.000	245.000.000	245.000.000
10	Pendapatan BLUD	294.669.542.386	320.331.784.898	239.462.122.000	231.070.849.000	231.070.849.000
	a. RSUD dr. Soedirman Kebumen	158.313.728.970,00	199.072.696.968,00	132.431.283.000	126.793.000.000	126.793.000.000
	b. RSUD Prembun	75.283.603.903,00	57.733.750.746,00	33.000.000.000	38.000.000.000	38.000.000.000
	c. Puskesmas	61.072.209.513,00	63.525.337.184,00	70.346.544.000	66.277.849.000	66.277.849.000
11	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	35.400.000	42.750.000	37.500.000	37.500.000	37.500.000
12	Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht)	9.055.846.807	978.602.614	654.148.000	654.148.000	654.148.000
13	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	375.240.000	335.645.000	-	-	-
14	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	-	-	-	-	-

Sumber : LKPD 2021, 2022, RKPD 2024, data diolah

Berdasarkan data tabel 4.6. asumsi Lain-Lain PAD yang sah berjumlah Rp244.302.997.000,00. Penyumbang pendapatan terbesar adalah Pendapatan BLUD sebesar Rp231.070.849.000,00 atau 94,58%; kemudian pendapatan bunga sebesar Rp9.634.000.000 atau 3,94%; serta jasa giro sebesar Rp1.500.000.000,00 atau 0,61%.

## 2. PENDAPATAN TRANSFER

Pendapatan transfer adalah dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya. Pendapatan transfer terdiri dari:

### 2.1 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT

#### a) DANA BAGI HASIL

Penganggaran pendapatan dana bagi hasil merupakan pendapatan yang berasal dari bagi hasil pajak bumi dan bangunan sektor pertambangan, bagi hasil pajak penghasilan orang pribadi dalam negeri PPh 21, dan bagi hasil cukai tembakau. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2024 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari DBH-Pajak didasarkan pada trend realisasi pendapatan DBH-Pajak tiga tahun terakhir yaitu 2021-2023. Adapun asumsi KUA PPAS 2024 disamakan dengan DBH APBD 2023 dengan rincian sebagaimana tabel 4.7.

**Tabel 4.7. Dana Bagi Hasil pada Realisasi APBD 2021-2022, APBD 2023, RKPD 2024 dan Rancangan KUA PPAS 2024**

NO	URAIAN	REALIASI 2021	REALIASI 2022	APBD 2023	RKPD 2024	RANC KUA PPAS 2024
	DBH	41.397.337.217	38.220.093.261	33.374.886.000	48.706.489.558	33.374.886.000
1	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	11.513.260.493	7.280.169.217	3.051.461.000	3.051.461.000	3.051.461.000
2	DBH PPh Pasal 21	16.423.637.908	15.598.200.774	14.212.002.000	29.543.605.558	14.212.002.000
3	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	2.612.765.190	-	-	-	-
4	DBHCHT	8.650.954.298	11.006.705.380	14.027.527.000	14.027.527.000	14.027.527.000
5	DBH SDA Minyak Bumi	12.048.900	1.630.978.982	162.000.000	162.000.000	162.000.000
6	DBH SDA Gas Bumi	60.022.500	-	-	-	-
7	DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi	108.913.482	265.591.359	8.659.000	8.659.000	8.659.000
8	DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent	5.598.400	-	-	-	-
9	DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty	1.271.925	2.629.718	807.000	807.000	807.000
10	DBH SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	651.244.971	477.506.831	272.668.000	272.668.000	272.668.000
11	DBH SDA Perikanan	1.357.619.150	1.958.311.000	1.639.762.000	1.639.762.000	1.639.762.000

Sumber : LKPD 2021, 2022, RKPD 2024, data diolah

#### 1) DANA ALOKASI UMUM

Asumsi pendapatan Dana Alokasi Umum pada rancangan KUA PPAS TA 2024 dialokasikan naik sebesar Rp325.890.450.177,00 atau 26,70% terhadap APBD Tahun 2023, sebagaimana rincian dalam tabel 4.8. Kenaikan DAU diantaranya karena adanya penambahan Gaji P3K yang diangkat tahun 2023 sejumlah 559 orang; asumsi kenaikan gaji/tunjangan ASN 8% pada tahun

2024. Mulai tahun 2023, DAU dibedakan menjadikan DAU yang tidak ditentukan penggunaannya dan DAU yang ditentukan penggunaannya (DAU Earmarked) yaitu untuk mendukung SPM pelayanan wajib dasar. DAU earmarked terdiri dari DAU kelurahan, bidang Pendidikan, bidang Kesehatan, bidang pekerjaan umum, DAU P3K. Asumsi DAU earmarked pada rancangan KUA PPAS 2024 dialokasikan sama dengan APBD 2023 sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.07/2022.

**Tabel 4.8. Dana Alokasi Umum pada Realisasi APBD 2021-2022, APBD 2023, RKPD 2024 dan Rancangan KUA PPAS 2024**

NO	URAIAN	REALIASI 2021	REALIASI 2022	APBD 2023	RKPD 2024	RANC KUA PPAS 2024
	DAU	1.179.288.910.000	1.173.705.068.800	1.220.564.022.000	1.452.200.771.144	1.538.024.607.499
	a. dau yang tidak ditentukan penggunaannya	1.179.288.910.000	1.173.705.068.800	989.248.445.000	1.221.753.242.144	1.306.709.030.499
	b. dau earmarked kelurahan			2.200.000.000	2.200.000.000	2.200.000.000
	c. dau earmarked pendidikan			100.248.901.000	100.248.901.000	100.248.901.000
	d. dau earmarked kesehatan			56.839.975.000	56.839.975.000	56.839.975.000
	e. dau earmarked pekerjaan umum			21.158.653.000	21.158.653.000	21.158.653.000
	f. dau earmarked P3K			50.868.048.000	50.000.000.000	50.868.048.000

Sumber : LKPD 2021, 2022, RKPD 2024, data diolah

## 2) DANA ALOKASI KHUSUS

Yang termasuk pada pendapatan dana transfer khusus diantaranya pendapatan Dana Alokasi Khusus Fisik dan Non Fisik. Dalam hal Rancangan KUA dan PPAS disepakati bersama antara kepala daerah dengan DPRD sebelum adanya informasi resmi mengenai alokasi DAK Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan, penganggaran DAK langsung ditampung dalam mekanisme pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024. Asumsi DAK pada rancangan KUA PPAS tahun 2024 disamakan dengan APBD 2023, sebagaimana tercantum pada tabel 4.9 berikut.

**Tabel 4.9. Dana Alokasi Khusus pada Realisasi APBD 2021-2022, APBD 2023, RKPD 2024 dan Rancangan KUA PPAS 2024**

NO	URAIAN	REALIASI 2021	REALIASI 2022	APBD 2023	RKPD 2024	RANC KUA PPAS 2024
	DAK	386.912.905.863	494.615.159.880	515.087.378.000	990.087.378.000	515.087.378.000
a	DAK Fisik	78.732.325.023	70.275.269.743	52.506.964.000	527.506.964.000	52.506.964.000
1	Bid Pendidikan-Reg-PAUD			781.536.000	781.536.000	781.536.000
2	Bid Pendidikan-Reg-SD			6.858.821.000	6.858.821.000	6.858.821.000
3	Bid Pendidikan-Reg-SMP			1.981.442.000	1.981.442.000	1.981.442.000
4	Bid Kesehatan dan KB-Reg-Pelayanan Kefarmasian			5.796.337.000	5.796.337.000	5.796.337.000
5	Bid Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI AKB			15.976.331.000	15.976.331.000	15.976.331.000
6	Bid Kesehatan dan KB-Penugasan- Pengendalian Penyakit dan STBM			1.124.682.000	1.124.682.000	1.124.682.000
7	Bid Kesehatan dan KB-Reg-KB			1.914.839.000	1.914.839.000	1.914.839.000
8	Bid Air Minum-Reg			8.256.976.000	8.256.976.000	8.256.976.000
9	Bid Sanitasi-Reg			9.816.000.000	9.816.000.000	9.816.000.000
10	Bidang Jalan			-	475.000.000.000	-
b	DAK Non Fisik	308.180.580.840	424.339.890.137	462.580.414.000	462.580.414.000	462.580.414.000
1	BOS reguler			140.000.100.000	140.000.100.000	140.000.100.000
2	BOS kinerja			6.835.000.000	6.835.000.000	6.835.000.000
3	TPG PNSD			230.476.229.000	230.476.229.000	230.476.229.000
4	Tamsil Guru PNSD			6.585.750.000	6.585.750.000	6.585.750.000
5	BOP PAUD reguler			19.339.200.000	19.339.200.000	19.339.200.000
6	BOP PAUD kinerja			2.100.000.000	2.100.000.000	2.100.000.000
7	BOP Pendidikan Kesetaraan reguler			2.128.500.000	2.128.500.000	2.128.500.000
8	BOP Pendidikan Kesetaraan kinerja			225.000.000	225.000.000	225.000.000
9	BOKKB-BOK Dinas			11.303.331.000	11.303.331.000	11.303.331.000
10	BOKKB-BOK Puskesmas			25.698.961.000	25.698.961.000	25.698.961.000
11	BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan			520.672.000	520.672.000	520.672.000
12	BOKKB-BOKB			14.958.701.000	14.958.701.000	14.958.701.000
13	PK2UKM			410.170.000	410.170.000	410.170.000
14	Fasilitasi Penanaman Modal			365.200.000	365.200.000	365.200.000
15	Dana Ketahanan Pangan & Pertanian			1.633.600.000	1.633.600.000	1.633.600.000

Sumber : LKPD 2021, 2022, RKPD 2024, data diolah

### **3) INSENTIF FISKAL/DAERAH INSENTIF DAERAH**

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.07/2022 Tentang Dana Insentif Daerah Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Periode Kedua Pada Tahun 2022, Dana Insentif Daerah yang selanjutnya disingkat DID adalah dana yang bersumber dari APBN yang diberikan kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat. Kinerja daerah dihitung berdasarkan kategori:

- a) penggunaan PDN;
- b) percepatan belanja daerah;
- c) dukungan belanja daerah terhadap penurunan kemiskinan, pengangguran, dan stunting; dan

d) penurunan inflasi daerah.

Kabupaten Kebumen terakhir mendapat dana insentif daerah pada tahun 2021, salah satunya karena mendapat status audit LKPD, namun pada Rancangan KUA PPAS 2024 tidak diasumsikan mendapatkan insentif fiskal.

**Tabel 4.10. Dana Insentif Daerah pada Realisasi APBD 2021-2022, APBD 2023, RKPD 2024 dan Rancangan KUA PPAS 2024**

NO	URAIAN	REALIASI 2021	REALIASI 2022	APBD 2023	RKPD 2024	RANC KUA PPAS 2024
1	Insentif Fiskal / DID	46.433.860.000	-	-	-	-

Sumber : LKPD 2021, 2022, RKPD 2024, data diolah

#### **4) DANA DESA**

Penganggaran dana desa pada rencana APBD TA 2024 yang bersumber dari APBN dialokasikan tetap, pengalokasian anggaran dana desa sesuai ketentuan Permendagri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023 berpedoman pada Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Transfer Keuangan Daerah dan Dana Desa TA 2024. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Transfer Keuangan Daerah dan Dana Desa TA 2024 belum diterima informasinya oleh Pemerintah Daerah, maka penganggaran Dana Desa tersebut didasarkan pada penganggaran Dana Desa TA 2024

**Tabel 4.11. Dana Desa pada Realisasi APBD 2021-2022, APBD 2023, RKPD 2024 dan Rancangan KUA PPAS 2024**

NO	URAIAN	REALIASI 2021	REALIASI 2022	APBD 2023	RKPD 2024	RANC KUA PPAS 2024
1	Dana Desa	405.260.453.000	416.756.373.000	444.275.016.000	444.275.016.000	444.275.016.000

Sumber : LKPD 2021, 2022, RKPD 2024, data diolah

## **2.2 TRANSFER ANTAR DAERAH**

### **a) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK**

Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10% (sepuluh persen), termasuk yang dibagikan kepada kabupaten/kota, dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 8 ayat (5)

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Rokok, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.

Dalam rangka mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), pemerintah daerah menggunakan pendapatan yang bersumber dari bagi hasil pajak rokok yang merupakan bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari 50% (lima puluh persen) realisasi penerimaan pajak rokok bagian hak masing-masing Daerah provinsi/kabupaten/kota (atau dihitung total 37,5%) untuk pendanaan program jaminan kesehatan nasional sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok Untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat.

Penganggaran Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi pada rencana APBD Tahun Anggaran 2024 diasumsikan mendasari Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang Alokasi Bagi Hasil Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah kepada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. DPA - Bankeu Kab/Kota Provinsi Jawa Tengah Nomor 01805/DPA/2023, tanggal 30 Desember 2022 menyebutkan bahwa Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten TA 2023 sejumlah Rp194.111.967.000,00. Adapun Rancangan KUA PPAS tahun 2024 mengasumsikan Pendapatan Bagi Hasil Pajak adalah Rp180.767.754.537 atau 93,12% sesuai perilaku transfer Provinsi ke Kabupaten pada tahun 2021-2023. Apabila ada realisasi lebih akan disesuaikan kembali pada perubahan APBD 2024.

**Tabel 4.12. Transfer Antar Daerah pada Realisasi APBD 2021-2022, APBD 2023, RKPD 2024 dan Rancangan KUA PPAS 2024**

NO	URAIAN	REALIASI 2021	REALIASI 2022	APBD 2023	RKPD 2024	RANC KUA PPAS 2024
	Transfer Antar Daerah	163.339.494.803	206.406.947.000	157.491.423.000	194.111.967.000	180.767.754.000
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	157.491.424.803	175.763.136.000	157.491.423.000	194.111.967.000	180.767.754.000
1.1	PKB	42.040.261.756	63.810.310.460	62.383.802.000	92.383.802.000	85.660.133.000
1.2	BBNKB	22.393.448.963	-			
1.3	PBBKB	35.767.320.593	40.923.200.410	36.627.293.000	38.801.124.000	36.627.293.000
1.4	Pajak Air Permukaan	344.334.231	344.556.764	366.066.000	366.066.000	366.066.000
1.5	Pajak Rokok	56.946.059.260	70.685.068.366	58.114.262.000	62.560.975.000	58.114.262.000
2	Bantuan Keuangan	5.848.070.000	30.643.811.000	-	-	-

Sumber : LKPD 2021, 2022, RKPD 2024, data diolah

## b) BANTUAN KEUANGAN

Penganggaran bantuan keuangan dari Provinsi Jawa Tengah sementara tidak dialokasikan mengingat berdasar ketentuan pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan, baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus yang diterima dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya dianggarkan dalam APBD penerima bantuan, sepanjang sudah dianggarkan dalam APBD pemberi bantuan. Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan tersebut diterima setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan bantuan keuangan dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2032 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023;

## 3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

### 3.1 PENDAPATAN HIBAH

Penganggaran hibah pada Rancangan KUA PPAS 2024 diasumsikan bersumber dari Program Hibah air minum perdesaan dari Kementerian Pekerjaan Umum sejumlah Rp2.500.000.000,00. Program Hibah Air Minum Perdesaan merupakan hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dengan pendekatan kinerja terukur (output based), dimana Pemerintah Daerah diwajibkan melakukan investasi terlebih dahulu untuk meningkatkan akses air minum layak bagi MBR di perdesaan, yang akan dilanjutkan dengan pencairan dana hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah setelah dilakukan verifikasi oleh Kementerian Teknis. Program Hibah Air Minum Perdesaan mempunyai keluaran yaitu terbangunnya sistem penyediaan air minum sampai dengan berfungsinya sambungan rumah.

**Tabel 4.13. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada Realisasi APBD 2021-2022, APBD 2023, RKPD 2024 dan Rancangan KUA PPAS 2024**

NO	URAIAN	REALIASI 2021	REALIASI 2022	APBD 2023	RKPD 2024	RANC KUA PPAS 2024
	<b>Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>	<b>137.384.967.735</b>	<b>5.145.999.988</b>	<b>2.176.583.000</b>	<b>2.500.000.000</b>	<b>2.500.000.000</b>
1	Pendapatan Hibah	8.794.749.700	5.145.999.988	2.176.583.000	2.500.000.000	2.500.000.000
	a. Hibah Air Minum Perdesaan	1.764.000.000	2.285.500.000	1.490.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000
	b. Hibah IPDMIP	6.508.749.700	2.860.499.988	137.583.000	-	-
	c. Hibah SAIIG	522.000.000	-	-	-	-
	d. Hibah Air Munum Berbasis Kinerja Bantuan Pemerintah Australia			549.000.000	-	-
2	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	128.590.218.035	-	-	-	-

Sumber : LKPD 2021, 2022, RKPD 2024, data diolah

Program ini bertujuan untuk meningkatkan cakupan pelayanan air minum perpipaan di kawasan perdesaan yang diprioritaskan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dalam rangka meningkatkan derajat kualitas kesehatan masyarakat. Adapun Kesiapan untuk melaksanakan Program ini, dikarenakan Kabupaten Kebumen dikategorikan sebagai Kabupaten yang memiliki kinerja baik dalam program PAMSIMAS, memiliki program berkelanjutan pengembangan akses air minum berbasis masyarakat, memiliki desa/kelurahan program PAMSIMAS dengan kondisi : berkinerja baik, cakupan layanan air minum < 70% dan masih bisa dikembangkan, Memiliki *idle capacity*, memiliki daftar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), serta Kabupaten Kebumen siap untuk mengalokasikan dana investasi dalam APBD.

### **3.2 LAIN-LAIN PENDAPATAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Penganggaran lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada Rancangan KUA PPAS 2024 tidak diasumsikan. Adapun Kabupaten Kebumen pada tahun 2021 terdapat dana transfer pusat berupa BOS yang dimasukkan ke dalam kode rekening ini (sesuai ketentuan saat itu), namun pada tahun 2024 diasumsikan masuk ke dalam kode rekening pendapatan DAK Non Fisik.

## **BAB V**

### **KEBIJAKAN BELANJA DAERAH**

#### **5.1. KEBIJAKAN TERKAIT DENGAN PERENCANAAN BELANJA DAERAH**

Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah digunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, terdiri dari urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib bukan pelayanan dasar, urusan pilihan, fungsi penunjang urusan pemerintahan, program pendukung operasional Perangkat Daerah, dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Salah satu aspek terpenting dalam pengelolaan keuangan daerah adalah bagaimana mengelola belanja daerah secara efisien dan efektif, sehingga dapat dimanfaatkan bagi peningkatan kinerja pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat dan menyelenggarakan pembangunan agar hasilnya benar-benar dapat dirasakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu dalam pengalokasian anggaran pada program/kegiatan dilakukan sesuai dengan kebutuhan.

Belanja daerah secara umum dialokasikan dalam rangka:

- 1) Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018;
- 2) Prioritisasi alokasi belanja daerah dalam rangka pemenuhan *mandatory spending* sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- 3) Program dan kegiatan Kepala Daerah sesuai visi misi Bupati, RPJMD dan RKPD.
- 4) Program dan kegiatan SKPD sesuai Renstra dan Renja SKPD.

Rekapitulasi belanja daerah pada rancangan KUA PPAS 2024 tertulis pada tabel 5.1. Belanja Operasi sebesar Rp2.205.036.868.854,00 masih mendominasi dengan persentase 68,91%; disusul belanja transfer sebesar 662.164.171.000 atau 21,11%; kemudian belanja modal dengan presentase Rp317.386.390.645 atau 9,92%; dan terakhir belanja tidak terduga 2.000.000.000.

**Tabel 5.1. Belanja Daerah pada Realisasi APBD 2021-2022, APBD 2023, RKPD 2024 dan Rancangan KUA PPAS 2024**

NO	URAIAN	REALIASI 2021	REALIASI 2022	APBD 2023	RKPD 2024	RANC KUA PPAS 2024
<b>1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>1.902.154.385.310</b>	<b>1.914.481.482.971</b>	<b>1.975.886.855.100</b>	<b>2.249.453.464.659</b>	<b>2.205.036.868.854</b>
1.1	Belanja Pegawai	1.141.295.419.703	1.142.207.137.167	1.183.761.878.000	1.276.788.495.166	1.276.788.495.166
1.2	Belanja Barang dan Jasa	666.965.891.277	701.119.022.403	670.370.164.100	791.414.955.253	769.349.619.448
1.3	Belanja Subsidi		313.864.348	600.000.000	600.000.000	600.000.000
1.4	Belanja Hibah	72.414.174.601	59.752.651.931	110.349.596.000	165.215.986.240	142.864.726.240
1.5	Belanja Bantuan Sosial	21.478.899.729	11.088.807.122	10.805.217.000	15.434.028.000	15.434.028.000
<b>2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>262.048.235.329</b>	<b>272.301.599.864</b>	<b>260.238.657.900</b>	<b>819.446.780.350</b>	<b>317.386.390.645</b>
	Belanja Modal Tanah	-	1.387.839.580	994.820.000	10.500.000.000	10.500.000.000
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	112.083.903.500	102.152.506.285	70.981.020.963	66.226.756.060	66.226.756.060
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	44.827.545.305	34.758.067.305	70.251.647.937	65.215.819.200	65.215.819.200
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	97.454.097.763	126.620.498.535	109.747.236.000	650.598.092.705	148.537.703.000
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	6.767.087.261	6.894.828.159	8.188.933.000	26.895.612.385	26.895.612.385
	Belanja Modal Aset Lainnya	915.601.500	487.860.000	75.000.000	10.500.000	10.500.000
<b>3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>-</b>	<b>1.295.204.500</b>	<b>2.000.000.000</b>	<b>2.000.000.000</b>	<b>2.000.000.000</b>
<b>4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>610.545.516.650</b>	<b>632.491.265.300</b>	<b>662.164.171.000</b>	<b>675.676.944.000</b>	<b>675.666.444.000</b>
4.1	Belanja Bagi Hasil	13.862.929.650	12.402.615.800	13.792.758.000	13.792.758.000	16.149.944.000
4.2	Belanja Bantuan Keuangan	596.682.587.000	620.088.649.500	648.371.413.000	661.884.186.000	659.516.500.000
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.774.748.137.289</b>	<b>2.820.569.552.635</b>	<b>2.900.289.684.000</b>	<b>3.746.577.189.009</b>	<b>3.200.089.703.499</b>

Sumber : LKPD 2021, 2022, RKPD 2024, data diolah

## **5.2. RENCANA BELANJA OPERASI, BELANJA MODAL, BELANJA TRANSFER DAN BELANJA TIDAK TERDUGA**

### **A. BELANJA PENERAPAN SPM**

Muatan SPM mencakup jenis pelayanan dasar, mutu pelayanan dasar dan penerima pelayanan dasar. Setiap jenis pelayanan dasar harus memiliki mutu pelayanan dasar. Penjelasan ini tertuang secara jelas pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 ini merupakan turunan dari Pasal 18 ayat (2) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang berbunyi pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Untuk itu pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan aturan pelaksanaannya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Berdasarkan aturan tersebut, baik pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota wajib

melaksanakan Standar Pelayanan Minimal.

Adapun jenis pelayanan dasar yang menjadi kewenangan Kabupaten meliputi: SPM Bidang Pendidikan, SPM Bidang Kesehatan, SPM Bidang Pekerjaan Umum, SPM Bidang Perumahan Rakyat, SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, dan SPM Bidang Sosial. Jenis pelayanan dan alokasi anggaran setiap bidang disajikan pada tabel dibawah ini.

**Tabel 5.2 Alokasi Anggaran Rencana Pendanaan Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal**

No	SPM Bidang	APBD 2021	APBD 2022	APBD 2023	RKPD 2024
1	SPM Pendidikan	169.831.964.000	157.244.858.000	45.309.489.000	240.249.614.121
2	SPM Kesehatan	23.776.823.000	23.895.565.000	53.179.403.000	23.895.565.000
3	SPM Pekerjaan Umum	23.816.056.000	8.409.857.000	21.677.943.000	21.765.445.000
4	SPM Bidang Perumahan Rakyat	219.290.000	960.125.000	533.801.000	3.748.347.000
5	SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	11.643.044.000	10.036.513.000	12.879.243.000	15.605.552.150

## B. BELANJA MANDATORY

Adapun prioritas belanja *mandatory spending* sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan adalah :

- 1) Dalam rangka peningkatan pelayanan bidang pendidikan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari belanja daerah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 31 ayat 4 UUD 1945 Amandemen ke 4, dan halaman 88 Permendagri 84/2022).

**Tabel 5.3. Belanja Mandatory Fungsi Pendidikan pada Realisasi APBD 2021-2022, APBD 2023, RKPD 2024 dan Rancangan KUA PPAS 2024**

KOMPONEN PERHITUNGAN	REALISASI 2021	REALISASI 2022	APBD 2023	RKPD 2024	RANC KUA PPAS 2024
urusan bidang pendidikan	951.684.613.743	943.667.316.826	1.031.415.027.000	1.158.658.084.081	1.107.790.036.081
urusan bidang kebudayaan	1.451.381.484	18.022.130.334	4.181.258.000	22.890.329.780	22.890.329.780
urusan bidang perpustakaan	872.741.448	3.891.792.753	504.906.000	504.921.280	504.921.280
urusan bidang kepemudaan dan olahraga	11.337.607.127	3.959.420.302	18.168.460.000	13.497.506.480	13.497.506.480
anggaran fungsi pendidikan (a+b+c+d)	965.346.343.802	969.540.660.215	1.054.269.651.000	1.195.550.841.621	1.144.682.793.621
total belanja daerah	2.779.840.698.100	2.735.291.117.497	2.900.289.684.000	3.746.577.188.809	3.200.089.703.499
rasio anggaran pendidikan (2:3) x 100%	34,73%	35,45%	36,35%	31,91%	35,77%

Sumber : LKPD 2021, 2022, RKPD 2024, data diolah

Dari tabel 5.3, terlihat bahwa anggaran fungsi pendidikan sudah memenuhi ketentuan yang berlaku, terlihat pula tren kenaikan setiap tahun. Belanja fungsi pendidikan yang besar diantaranya adalah belanja gaji guru dan belanja operasional sekolah (DAK non Fisik).

- 2) Dalam rangka peningkatan bidang kesehatan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10% (sepuluh persen) dari total belanja APBD diluar gaji sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan (UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, dan halaman 89 Permendagri 84/2022).

**Tabel 5.4. Belanja Mandatory Fungsi Kesehatan pada Realisasi APBD 2021-2022, APBD 2023, RKPD 2024 dan Rancangan KUA PPAS 2024**

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	REALISASI 2021	REALISASI 2022	APBD 2023	RKPD 2024	RANC KUA PPAS 2024
1	A	573.991.098.779	477.089.285.461	514.540.179.000	521.886.365.960	501.469.192.960
	B	11.186.429.935	12.749.171.698	18.336.998.000	18.734.891.010	18.734.891.010
2	anggaran fungsi kesehatan (a+b)	585.177.528.714	489.838.457.159	532.877.177.000	540.621.256.970	520.204.083.970
3	total belanja daerah	2.779.840.698.100	2.735.291.117.497	2.900.289.684.000	3.746.577.188.809	3.200.089.703.499
4	gaji ASN	720.872.064.041	728.313.378.021	771.414.854.000	879.573.387.830	879.573.387.830
5	total belanja daerah diluar gaji ASN (3-4)	2.058.968.634.059	2.006.977.739.476	2.128.874.830.000	2.867.003.800.979	2.320.516.315.669
	rasio anggaran pendidikan (2:5) x 100%	28,42%	24,41%	25,03%	18,86%	22,42%

Sumber : LKPD 2021, 2022, RKPD 2024, data diolah

Dari tabel 5.4, terlihat bahwa anggaran fungsi kesehatan sudah memenuhi ketentuan yang berlaku, terlihat pula tren yang kenaikan setiap tahun. Belanja kesehatan yang besar diantaranya belanja BLUD, belanja operasional Kesehatan (DAK non Fisik) dan belanja iuran BPJS (termasuk dari Pajak Rokok).

- 3) Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa. Belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (halaman 91 Permendagri 84/2022).

**Tabel 5.5. Belanja Mandatory Infrastruktur Pelayanan Publik pada Realisasi APBD 2021-2022, APBD 2023, RKPD 2024 dan Rancangan KUA PPAS 2024**

FORMAT BELANJA INFRASTRUKTUR PELAYANAN PUBLIK						
NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	REALISASI 2021	REALISASI 2022	APBD 2023	RKPD 2024	RANC KUA PPAS 2024
1	total belanja daerah	2.779.840.698.100	2.735.291.117.497	2.900.289.684.000	3.746.577.188.809	3.200.089.703.499
2	belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa					
A	belanja bagi hasil	13.862.929.650	12.402.615.800	13.792.758.000	13.792.758.000	16.149.944.000
B	bantuan keuangan	596.682.587.000	620.088.649.500	648.371.413.000	661.884.186.000	659.516.500.000
	jumlah (A+B)	610.545.516.650	632.491.265.300	662.164.171.000	675.676.944.000	675.666.444.000
3	selisih (1-2)	2.169.295.181.450	2.102.799.852.197	2.238.125.513.000	3.070.900.244.809	2.524.423.259.499
4	minimal belanja infrastruktur pelayanan publik (40%* selisih)	867.718.072.580	841.119.940.879	895.250.205.200	1.228.360.097.924	1.009.769.303.800
FORMAT BELANJA INFRASTRUKTUR DAERAH						
NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	REALISASI 2021	REALISASI 2022	APBD 2023	RKPD 2024	RANC KUA PPAS 2024
1	1.1 <b>belanja modal</b>	<b>262.048.235.329</b>	<b>272.301.599.864</b>	<b>260.238.657.900</b>	<b>819.446.780.350</b>	<b>317.386.390.645</b>
	a tanah	-	1.387.839.580	994.820.000	10.500.000.000	10.500.000.000
	b peralatan dan mesin	112.083.903.500	102.152.506.285	70.981.020.963	66.226.756.060	66.226.756.060
	c bangunan dan gedung	44.827.545.305	34.758.067.305	70.251.647.937	65.215.819.200	65.215.819.200
	d jalan, jaringan dan irigasi	97.454.097.763	126.620.498.535	109.747.236.000	650.598.092.705	148.537.703.000
	e aset tetap lainnya	6.767.087.261	6.894.828.159	8.188.933.000	26.895.612.385	26.895.612.385
	f aset lainnya	915.601.500	487.860.000	75.000.000	10.500.000	10.500.000
	1.2 <b>belanja pemeliharaan</b>	<b>31.852.958.221</b>	<b>34.730.049.176</b>	<b>46.748.422.600</b>	<b>39.872.338.879</b>	<b>39.872.338.879</b>
2	a belanja hibah	72.414.174.601	59.752.651.931	110.349.596.000	165.215.986.240	142.864.726.240
	b belanja bantuan sosial	21.478.899.729	11.088.807.122	10.805.217.000	15.434.028.000	15.434.028.000
	c belanja bantuan keuangan	596.682.587.000	620.088.649.500	648.371.413.000	661.884.186.000	659.516.500.000
3	<b>JUMLAH BELANJA INFRASTRUKTUR DAERAH (1+2)</b>	<b>984.476.854.880</b>	<b>997.961.757.593</b>	<b>1.076.513.306.500</b>	<b>1.701.853.319.469</b>	<b>1.175.073.983.764</b>

Sumber : LKPD 2021, 2022, RKPD 2024, data diolah

Dari tabel 5.5, terlihat bahwa anggaran belanja infrastruktur daerah sudah melebihi ketentuan minimal belanja infrastruktur pelayanan publik. Belanja infrastruktur daerah yang besar diantaranya untuk belanja bantuan keuangan (termasuk DD dan ADD), belanja jalan, jaringan dan irigasi, serta belanja hibah.

- 4) Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja pegawai diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD. Belanja pegawai tidak termasuk belanja untuk tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya. Dalam hal persentase belanja pegawai daerah telah melebihi 30% (tiga puluh persen), Pemerintah Daerah harus

menyesuaikan porsi belanja pegawai daerah secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (halaman 34 Permendagri 84/2022).

**Tabel 5.6. Belanja Pegawai Realisasi APBD 2021-2022, APBD 2023, RKPD 2024 dan Rancangan KUA PPAS 2024**

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	REALISASI 2021	REALISASI 2022	APBD 2023	RKPD 2024	RANC KUA PPAS 2024
	<b>Total belanja APBD</b>	<b>2.779.840.698.100</b>	<b>2.735.291.117.497</b>	<b>2.900.289.684.000</b>	<b>3.280.727.026.499</b>	<b>3.275.281.404.499</b>
<b>1</b>	<b>belanja pegawai</b>	<b>1.141.295.419.703</b>	<b>1.142.207.137.167</b>	<b>1.183.761.878.000</b>	<b>1.276.913.835.166</b>	<b>1.276.913.835.166</b>
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	720.872.064.041	728.313.378.021	771.414.854.000	879.573.387.830	879.573.387.830
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	90.928.546.880	110.852.151.279	111.214.403.000	113.232.758.161	113.232.758.161
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	269.466.287.145	244.598.135.746	245.609.085.000	246.114.937.675	246.114.937.675
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	29.959.433.106	30.583.723.917	32.607.206.000	35.607.206.000	35.607.206.000
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	509.329.781	510.222.879	768.517.000	660.948.000	660.948.000
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	993.080.000	966.170.000	1.028.120.000	1.028.120.000	1.028.120.000
5.1.01.88	Belanja Pegawai BOS	28.196.816.750	25.914.114.000	20.540.371.000	-	-
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	369.862.000	469.241.325	579.322.000	571.137.500	571.137.500
<b>2</b>	<b>tunjangan dialokasikan melalui TKD</b>	<b>284.477.434.750</b>	<b>221.049.651.152</b>	<b>237.061.979.000</b>	<b>237.061.979.000</b>	<b>237.061.979.000</b>
5.1.01.03.03	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	255.174.218.000	216.287.801.152	230.476.229.000	230.476.229.000	230.476.229.000
5.1.01.03.05	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	1.106.400.000	4.761.850.000	6.585.750.000	6.585.750.000	6.585.750.000
5.1.01.88	Belanja Pegawai BOS	28.196.816.750	25.914.114.000	20.540.371.000	-	-
<b>3</b>	<b>anggaran pegawai bersih (SELISIH (1-2))</b>	<b>856.817.984.953</b>	<b>921.157.486.015</b>	<b>946.699.899.000</b>	<b>1.039.851.856.166</b>	<b>1.039.851.856.166</b>
<b>4</b>	<b>RASIO ANGGARAN PEGAWAI (3/0) X 100%</b>	<b>30,82%</b>	<b>33,68%</b>	<b>32,64%</b>	<b>31,70%</b>	<b>31,75%</b>

Sumber : LKPD 2021, 2022, RKPD 2024, data diolah

- 5) Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memiliki desa harus mengalokasikan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari DTU (DAU dan DBH) yang diterima oleh kabupaten/kota yang memiliki desa dalam APBD TA 2023 tidak termasuk DBH-CHT, DBH-SDA Kehutanan Dana Reboisasi, dan Tambahan DBH Minyak dan Gas Bumi dalam rangka otonomi khusus sebagaimana diatur

dalam ketentuan peraturan perundang-undangan (halaman 57 Permendagri 84/2022).

**Tabel 5.7. Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada Realisasi APBD 2021-2022, APBD 2023, RKPD 2024 dan Rancangan KUA PPAS 2024 dan Rancangan KUA PPAS 2024**

NO	URAIAN	REALIASI 2021	REALIASI 2022	APBD 2023	RKPD 2024	RANC KUA PPAS 2024
	DAU	1.179.288.910.000	1.173.705.068.800	1.220.564.022.000	1.452.200.771.144	1.538.024.607.499
	DBH	41.397.337.217	38.220.093.261	33.374.886.000	48.706.489.558	33.374.886.000
1	Dana Desa	405.260.453.000	416.756.373.000	444.275.016.000	444.275.016.000	444.275.016.000
2	Alokasi Dana Desa (DAU)	166.072.435.250	169.946.366.500	177.704.219.000	177.704.219.000	177.704.219.000
	persentase ADD terhadap DD	13,60	14,02	14,17	11,84	11,31

Sumber : LKPD 2021, 2022, RKPD 2024, data diolah

- 6) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran pengawasan sesuai dengan kewenangannya ke dalam APBD untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan pembinaan dan pengawasan, dengan klasifikasi: APBD diatas Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) paling sedikit sebesar 0,50% (nol koma lima puluh persen) dari total belanja daerah dan diatas Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) (halaman 140 Permendagri 84/2022).

**Tabel 5.8. Anggaran Inspektorat pada Realisasi APBD 2021-2022, APBD 2023, RKPD 2024 dan Rancangan KUA PPAS 2024 dan Rancangan KUA PPAS 2024**

NO	URAIAN	REALIASI 2021	REALIASI 2022	APBD 2023	RKPD 2024	RANC KUA PPAS 2024
1	Total belanja APBD	2.779.840.698.100	2.735.291.117.497	2.900.289.684.000	3.746.577.188.809	3.200.089.703.499
2	Anggaran Inspektorat	8.723.757.000	8.328.343.000	10.298.009.000	9.034.584.751	9.034.584.751

Sumber : LKPD 2021, 2022, RKPD 2024, data diolah

- 7) Dalam rangka Pembinaan Ideologi Pancasila pada Generasi Muda sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka dan berdasarkan Program Prioritas Nasional IV Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan dalam RPJMN 2020-2024, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota menganggarkan dukungan pendanaan program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) pada SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan umum meliputi pembentukan Paskibraka, pelaksanaan tugas Paskibraka, pengangkatan

Purnapaskibraka Duta Pancasila, pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila, pembinaan lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila dan pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka. Berkaitan dengan itu, untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan program paskibraka, Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran yang ditetapkan berdasarkan besaran dari total belanja daerah, dengan klasifikasi: diatas Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) paling sedikit sebesar 0,50% (nol koma lima puluh persen) dari total belanja daerah dan diatas Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) (halaman 189 Permendagri 84/2022).

**Tabel 5.9. Anggaran Paskibraka pada Realisasi APBD 2021-2022, APBD 2023, RKPD 2024 dan Rancangan KUA PPAS 2024**

NO	URAIAN	REALIASI 2021	REALIASI 2022	APBD 2023	RKPD 2024	RANC KUA PPAS 2024
1	Total belanja APBD	2.779.840.698.100	2.735.291.117.497	2.900.289.684.000	3.746.577.188.809	3.200.089.703.499
2	Anggaran Paskibraka	483.247.000	333.247.000	415.000.000	568.417.000	568.417.000
	persentase anggaran Paskibraka terhadap total APBD	0,02	0,01	0,01	0,02	0,02

Sumber : LKPD 2021, 2022, RKPD 2024, data diolah

- 8) Melaksanakan pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan Pasal 65, Pasal 66 dan Pasal 67 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pemerintah daerah wajib menggunakan produk usaha kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri dengan mengalokasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari nilai anggaran pengadaan Barang/Jasa yang terdiri atas Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal diluar Belanja Modal Tanah (halaman 180 Permendagri 84/2022).

### C. BELANJA OPERASI

Rencana belanja pada rancangan APBD Tahun Anggaran 2024 memperhatikan kemampuan keuangan daerah, dan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 serta mendasari ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer.

Belanja operasi sebagaimana dimaksud merupakan pengeluaran

anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, yang terdiri dari jenis belanja (a) Belanja Pegawai, (b) Belanja Barang dan Jasa, (c) Belanja Bunga, (d) Belanja Subsidi, (e) Belanja hibah, dan (f) Bantuan Sosial.

### **5.2.1.BELANJA PEGAWAI**

Arah kebijakan belanja pegawai pada tahun 2024, antara lain:

- a. Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN (sebesar 8%, sesuai RKP 2024) serta pemberian gaji ketiga belas dan THR;
- b. Mengantisipasi kenaikan gaji berkala/kenaikan pangkat/tunjangan/keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *access* yang besarnya maksimal 2,5% dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan
- c. Mengalokasikan kebutuhan belanja pegawai untuk mengakomodir kebutuhan pengangkatan CPNS/P3K yang akan diserahkan tahun 2024
- d. Penganggaran gaji pokok dan tunjangan, belanja penerimaan lainnya Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan/Anggota DPRD sesuai ketentuan perundang-undangan, pemberian gaji ketiga belas dan THR
- e. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN sesuai ketentuan perundang-undangan
- f. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN sesuai ketentuan perundang-undangan;
- g. Penganggaran Tambahan Penghasilan PNSD memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 58 PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah);
- h. Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya;
- i. Penganggaran Tunjangan Profesi Guru PNSD, Tambahan Penghasilan Guru PNSD, dan Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus sesuai alokasi pendapatan transfer DAK Non Fisik TPG dan Tamsil PNSD tahun 2024, dan diperhitungkan sebagai salah satu unsur

perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya;

- j. Penganggaran Belanja Pegawai BOS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan alokasi pendapatan transfer DAK non Fisik BOS Tahun 2024,
- k. Penganggaran Belanja Pegawai BLUD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk untuk gaji ketiga belas dan THR pegawai BLUD sesuai target pendapatan BLUD yang bersangkutan.

**Tabel 5.10. Belanja Pegawai pada Realisasi APBD 2021-2022, APBD 2023, RKPD 2024 dan Rancangan KUA PPAS 2024**

NO	URAIAN	REALIASI 2021	REALIASI 2022	APBD 2023	RKPD 2024	RANC KUA PPAS 2024
1.1	Belanja Pegawai	1.141.295.419.703	1.142.207.137.167	1.183.761.878.000	1.276.788.495.166	1.276.788.495.166
1.1.1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	720.872.064.041	728.313.378.021	771.414.854.000	879.573.387.830	879.573.387.830
1.1.2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	90.928.546.880	110.852.151.279	111.214.403.000	113.232.758.161	113.232.758.161
1.1.3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	269.466.287.145	244.598.135.746	245.609.085.000	246.114.937.675	246.114.937.675
1.1.4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	29.959.433.106	30.583.723.917	32.607.206.000	35.607.206.000	35.607.206.000
1.1.5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	509.329.781	510.222.879	768.517.000	660.948.000	660.948.000
1.1.6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	993.080.000	966.170.000	1.028.120.000	1.028.120.000	1.028.120.000
1.1.7	Belanja Pegawai BOS	28.196.816.750	25.914.114.000	20.540.371.000	-	-
1.1.8	Belanja Pegawai BLUD	369.862.000	469.241.325	579.322.000	571.137.500	571.137.500

Sumber : LKPD 2021, 2022, RKPD 2024, data diolah

### 5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD. Arah kebijakan barang dan jasa belanja pegawai pada tahun 2024, antara lain:

1. Belanja Honorarium untuk menganggarkan pemberian honorarium kepada ASN dalam rangka pelaksanaan administrasi pengelolaan keuangan daerah, meliputi honorarium penanggung jawab pengelola keuangan dan honorarium pengadaan barang dan jasa, dengan struktur honorarium sesuai Perpres Nomor 33 Tahun 2020 dan pemberiannya

- sesuai kemampuan keuangan daerah,
2. Pemberian jasa penunjang kegiatan dan jasa narasumber/tenaga ahli dianggarkan dalam sub kegiatan yang besarnya sesuai kemampuan keuangan daerah sesuai ketentuan Peraturan Bupati tentang Standarisasi Harga Satuan Tahun 2024.
  3. Penganggaran untuk Jaminan Kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa dianggarkan dalam APBD dengan mempedomani UU Nomor 40 Tahun 2004, UU Nomor 24 Tahun 2011, Perpres Nomor 82 Tahun 2018, sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Perpres Nomor 64 Tahun 2020 dan Permendagri 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
  4. Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat dianggarkan dalam rangka pemberian hadiah yang bersifat perlombaan; penghargaan atas suatu prestasi;
  5. Penganggaran biaya sertifikasi atas barang milik daerah berupa tanah yang dikuasai pemerintah daerah mempedomani Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  6. Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa *medical check up* kepada kepala daerah/wakil kepala daerah sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak), sebagaimana diatur dalam PP Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD sebanyak satu kali dalam satu tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak, sebagaimana diatur dalam PP Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.
  7. Dalam rangka mewujudkan *Universal Health Coverage* (UHC), pemerintah daerah wajib melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional;
  8. Pemerintah daerah menganggarkan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor milik pemerintah daerah sesuai ketentuan perundang-undangan;
  9. Pengadaan barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan yang didasarkan atas usulan tertulis calon penerima kepada kepala daerah, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa;
  10. Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja

dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah.

11. Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi: pejabat daerah dan staf pemerintah daerah; pimpinan dan anggota DPRD; serta unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Tabel 5.11. Belanja Barang dan Jasa pada Realisasi APBD 2021-2022,  
APBD 2023, RKPD 2024 dan Rancangan KUA PPAS 2024**

NO	URAIAN	REALIASI 2021	REALIASI 2022	APBD 2023	RKPD 2024	RANC KUA PPAS 2024
1.2	Belanja Barang dan Jasa	666.965.891.277	701.119.022.403	670.370.164.100	791.414.955.253	769.349.619.448
1	Belanja Barang	102.608.418.254	112.353.281.445	96.734.805.100	127.193.136.096	127.196.936.096
	Belanja Barang Pakai Habis	101.684.234.820	111.997.378.803	96.568.276.100	127.071.758.896	127.075.558.896
	Belanja Barang Tak Habis Pakai	924.183.434	355.902.642	166.529.000	121.377.200	121.377.200
2	Belanja Jasa	184.351.192.404	153.909.502.355	145.962.321.400	218.115.673.278	202.545.744.278
	Belanja Jasa Kantor	123.213.540.362	106.085.833.958	99.037.997.000	150.555.012.161	150.555.012.161
	Belanja luran Jaminan/Asuransi	39.651.686.377	27.067.805.083	27.957.309.200	49.389.472.333	31.403.409.333
	Belanja Sewa Tanah	-	3.900.000	3.250.000	4.550.000	4.550.000
	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	1.657.081.285	3.496.673.742	4.371.300.400	4.749.705.270	4.749.705.270
	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.486.232.942	1.460.564.782	1.911.944.000	1.978.468.000	1.978.468.000
	Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	42.000	-	-	-	-
	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	66.617.000	247.364.000	184.900.000	89.800.000	89.800.000
	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	5.328.209.600	4.558.492.500	3.479.481.800	3.068.728.514	3.068.728.514
	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	4.461.246.461	3.680.475.290	3.519.637.000	3.255.752.000	3.255.752.000
	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	434.361.400	356.591.600	500.000.000	480.000.000	480.000.000
	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	12.000.000	12.000.000	-	-	-
	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	5.682.766.286	4.273.321.400	4.894.598.000	4.441.810.000	6.857.944.000
	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	2.357.408.691	2.666.480.000	101.904.000	102.375.000	102.375.000
3	Belanja Pemeliharaan	31.852.958.221	34.730.049.176	46.748.422.600	46.371.545.684	39.872.338.879
	Belanja Pemeliharaan Tanah	14.022.000	-	10.110.000.000	110.000.000	110.000.000
	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.090.743.919	-	3.853.115.500	2.786.434.549	3.716.338.549
	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	9.417.350.479	10.931.187.043	7.498.838.100	20.622.365.395	13.193.254.590
	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	18.330.841.823	23.797.572.633	25.286.469.000	22.852.745.740	22.852.745.740
	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	-	1.289.500	-	-	-
4	Belanja Perjalanan Dinas	36.181.261.230	47.731.989.155	45.978.938.000	52.317.555.060	52.317.555.060
5	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.182.463.000	5.422.897.000	4.100.783.000	4.299.865.820	4.299.865.820
6	Belanja Barang dan Jasa BOS	70.727.729.119	87.002.325.361	80.818.166.000	99.814.567.415	99.814.567.415
7	Belanja Barang dan Jasa BLUD	240.061.869.049	259.968.977.911	250.026.728.000	243.302.611.900	243.302.611.900

Sumber : LKPD 2021, 2022, RKPD 2024, data diolah

### 5.2.3.BELANJA SUBSIDI

Bantuan subsidi bunga merupakan inovasi daerah dalam rangka peningkatan kemudahan akses permodalan bagi UMKM sebagai upaya membantu meringankan beban pembayaran bunga pinjaman produksi bagi UMKM melalui BUMD perbankan. Belanja subsidi kepada badan usaha milik daerah (BUMD) sebagai penerima subsidi yang dianggarkan dalam APBD TA 2024, harus terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu oleh kantor akuntan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Tabel 5.12. Belanja Subsidi pada Realisasi APBD 2021-2022, APBD 2023, RKPD 2024 dan Rancangan KUA PPAS 2024**

NO	URAIAN	REALIASI 2021	REALIASI 2022	APBD 2023	RKPD 2024	RANC KUA PPAS 2024
1.3	Belanja Subsidi		313.864.348	600.000.000	600.000.000	600.000.000

Sumber : LKPD 2021, 2022, RKPD 2024, data diolah

### 5.2.4.BELANJA HIBAH

Arah kebijakan barang hibah pada tahun 2024, antara lain:

- a. Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Pengadaan belanja hibah berupa barang pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun atas barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain ditambah seluruh belanja yang terkait langsung dengan pengadaan/pembangunan sampai siap diserahkan;
- c. Alokasi anggaran belanja hibah dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dicantumkan dalam RKPD TA 2024 berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima hibah.
- d. Dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Gubernur Jawa Tengah dan Bupati Kebumen Tahun 2024 yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota menganggarkan dana pelaksanaan pilkada mulai 1 tahun sebelum pelaksanaan Pilkada berupa dana hibah kepada KPU,

Bawaslu, dan/atau belanja hibah pengamanan pilkada TNI/Polri. Dana Pilkada bersumber dari penerimaan pembiayaan dana cadangan pilkada dan belanja DAU. Hibah Pilkada untuk KPUD dan Bawaslu Kabupaten Kebumen direncanakan dalam Rancangan KUA PPAS sebesar Rp55.878.152.000,00 yang akan dicairkan dalam dua tahap.

**Tabel 5.13. Rencana Pencairan Belanja Hibah Pilkada 2024**

No	Uraian	Dana Cadangan Pilkada	DAU	jumlah
1	pencairan tahap 1 : 40% (awal bulan november 2023)	22.351.260.000	-	22.351.260.000
2	pencairan tahap 2 : 60% (awal tahun 2024)	12.648.740.000	20.878.152.000	33.526.892.000
	jumlah	35.000.000.000	20.878.152.000	55.878.152.000

**Tabel 5.14. Belanja Hibah pada Realisasi APBD 2021-2022, APBD 2023, RKPD 2024 dan Rancangan KUA PPAS 2024**

NO	URAIAN	REALIASI 2021	REALIASI 2022	APBD 2023	RKPD 2024	RANC KUA PPAS 2024
5.1.05	Belanja Hibah	72.414.174.601	59.752.651.931	110.349.596.000	165.215.986.240	142.864.726.240
5.1.05.01	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	-	-	725.000.000	55.878.152.000	33.526.892.000
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Masyarakat yang Berbadan Hukum Indonesia	70.147.748.601	57.485.911.331	106.629.827.000	106.222.958.240	106.222.958.240
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	59.160.044.814	45.756.070.471	79.641.187.000	68.133.288.240	68.133.288.240
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	5.939.420.787	2.092.426.860	41.845.000	-	-
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Masyarakat	5.048.283.000	9.637.414.000	26.946.795.000	38.089.670.000	38.089.670.000
5.1.05.05.04	Belanja Hibah kepada Koperasi	201.550.000	201.864.600	439.893.000	1.050.000.000	1.050.000.000
5.1.05.06	Belanja Hibah Dana BOS			490.000.000	-	-
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	2.064.876.000	2.064.876.000	2.064.876.000	2.064.876.000	2.064.876.000

Sumber : LKPD 2021, 2022, RKPD 2024, data diolah

### 5.2.5. BELANJA BANTUAN SOSIAL

Arah kebijakan belanja bantuan sosial pada tahun 2024, antara lain:

- a) Belanja bantuan sosial dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Tabel 5.15. Belanja Bantuan Sosial pada Realisasi APBD 2021-2022, APBD 2023, RKPD 2024 dan Rancangan KUA PPAS 2024**

NO	URAIAN	REALIASI 2021	REALIASI 2022	APBD 2023	RKPD 2024	RANC KUA PPAS 2024
1.5	Belanja Bantuan Sosial	21.478.899.729	11.088.807.122	10.805.217.000	15.434.028.000	15.434.028.000
	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	17.005.641.729	8.631.337.772	8.234.239.000	11.937.228.000	11.937.228.000
	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	3.273.258.000	2.127.879.350	392.688.000	2.878.400.000	2.878.400.000
	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	1.200.000.000	329.590.000	2.178.290.000	618.400.000	618.400.000

Sumber : LKPD 2021, 2022, RKPD 2024, data diolah

#### **D. BELANJA MODAL**

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria: mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan; digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah; dan batas minimal kapitalisasi aset tetap. Pemerintah Daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD TA 2024 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.

**Tabel 5.16. Belanja Modal pada Realisasi APBD 2021-2022, APBD 2023, RKPD 2024 dan Rancangan KUA PPAS 2024**

NO	URAIAN	REALIASI 2021	REALIASI 2022	APBD 2023	RKPD 2024	RANC KUA PPAS 2024
<b>2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>262.048.235.329</b>	<b>272.301.599.864</b>	<b>260.238.657.900</b>	<b>819.446.780.150</b>	<b>317.386.390.645</b>
	Belanja Modal Tanah	-	1.387.839.580	994.820.000	10.500.000.000	10.500.000.000
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	112.083.903.500	102.152.506.285	70.981.020.963	66.226.755.860	66.226.756.060
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	44.827.545.305	34.758.067.305	70.251.647.937	65.215.819.200	65.215.819.200
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	97.454.097.763	126.620.498.535	109.747.236.000	650.598.092.705	148.537.703.000
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	6.767.087.261	6.894.828.159	8.188.933.000	26.895.612.385	26.895.612.385
	Belanja Modal Aset Lainnya	915.601.500	487.860.000	75.000.000	10.500.000	10.500.000

Sumber : LKPD 2021, 2022, RKPD 2024, data diolah

Belanja modal dirinci menurut jenis belanja yang terdiri atas:

### 5.3.1.BELANJA MODAL TANAH

Seluruh pengeluaran untuk pengadaan/pembelian/ pembebasan/ penyelesaian, balik nama, pengosongan, penimbunan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat tanah serta pengeluaran-pengeluaran lain yang bersifat administratif sehubungan dengan perolehan hak dan kewajiban atas tanah pada saat pembebasan/pembayaran ganti rugi sampai tanah tersebut siap digunakan/dipakai.

**Tabel 5.17. Belanja Modal Tanah pada Realisasi APBD 2021-2022, APBD 2023, RKPD 2024 dan Rancangan KUA PPAS 2024**

NO	URAIAN	REALIASI 2021	REALIASI 2022	APBD 2023	RKPD 2024	RANC KUA PPAS 2024
	Belanja Modal Tanah	-	1.387.839.580	994.820.000	10.500.000.000	10.500.000.000

Sumber : LKPD 2021, 2022, RKPD 2024, data diolah

### 5.3.2.BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN

a) Belanja modal peralatan dan mesin

Pengeluaran untuk pengadaan peralatan dan mesin yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan antara lain biaya pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

**Tabel 5.18. Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Realisasi APBD 2021-2022, APBD 2023, RKPD 2024 dan Rancangan KUA PPAS 2024**

NO	URAIAN	REALIASI 2021	REALIASI 2022	APBD 2023	RKPD 2024	RANC KUA PPAS 2024
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	112.083.903.500	102.152.506.285	70.981.020.963	66.226.755.860	66.226.755.860
1	Belanja Modal Alat Besar	860.807.800	753.807.100	522.936.600	1.141.032.000	1.141.032.000
2	Belanja Modal Alat Angkutan	23.884.933.455	7.522.166.000	6.069.896.000	9.772.291.500	9.772.291.500
3	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	269.071.718	403.917.363	47.906.000	93.489.400	93.489.400
4	Belanja Modal Alat Pertanian	252.179.300	77.152.950	29.183.000	88.912.000	88.912.000
5	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	12.898.238.224	6.722.315.446	3.764.238.600	2.066.603.300	2.066.603.300
6	Belanja Modal Komputer	33.707.878.237	30.479.173.579	4.050.876.000	3.941.543.660	3.941.543.660
7	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	1.246.807.500	2.105.259.355	750.833.100	380.511.400	380.511.400
8	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	34.864.085.166	52.045.220.484	24.801.765.163	1.188.698.000	1.188.698.000
9	Belanja Modal Alat Laboratorium	1.042.909.150	599.925.008	2.393.106.500	18.505.435.000	18.505.435.000
10	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	283.060.450	-	-	-	-
11	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	134.885.200	227.066.000	-	-	-
12	Belanja Modal Alat Peraga	61.585.500	-	-	-	-
13	Belanja Modal Rambu-Rambu	2.575.861.800	1.206.019.000	956.186.000	1.332.743.000	1.332.743.000
14	Belanja Modal Peralatan Olahraga	1.600.000	10.484.000	-	-	-
15	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	-	-	22.057.246.000	14.626.420.000	14.626.420.000
16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	-	-	5.536.848.000	13.089.076.600	13.089.076.600

Sumber : LKPD 2021, 2022, RKPD 2024, data diolah

### 5.3.3. BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN

Pengeluaran untuk memperoleh gedung dan bangunan secara kontraktual sampai dengan gedung dan bangunan siap digunakan meliputi biaya pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak (kontraktual). Dalam belanja ini termasuk biaya untuk perencanaan dan pengawasan yang terkait dengan perolehan gedung dan bangunan.

**Tabel 5.19. Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Realisasi APBD 2021-2022, APBD 2023, RKPD 2024 dan Rancangan KUA PPAS 2024**

NO	URAIAN	REALIASI 2021	REALIASI 2022	APBD 2023	RKPD 2024	RANC KUA PPAS 2024
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	44.827.545.305	34.758.067.305	70.251.647.937	65.215.819.200	65.215.819.200
	Bangunan Gedung Tempat Kerja	44.695.487.755	34.725.108.305	69.815.657.937	62.181.629.200	62.181.629.200
	Tugu Titik Kontrol/Pasti	132.057.550	32.959.000	162.980.000	-	-
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	-	-	273.010.000	3.034.190.000	3.034.190.000

Sumber : LKPD 2021, 2022, RKPD 2024, data diolah

### 5.3.4.BELANJA MODAL JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN

Pengeluaran untuk memperoleh jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan sampai siap pakai meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai. Dalam belanja ini termasuk biaya untuk penambahan dan penggantian yang meningkatkan masa manfaat, menambah nilai aset, dan di atas batas minimal nilai kapitalisasi jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan.

**Tabel 5.20. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Realisasi APBD 2021-2022, APBD 2023, RKPD 2024 dan Rancangan KUA PPAS 2024**

NO	URAIAN	REALIASI 2021	REALIASI 2022	APBD 2023	RKPD 2024	RANC KUA PPAS 2024
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	97.454.097.763	126.620.498.535	109.747.236.000	650.598.092.705	148.537.703.000
	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	60.859.274.395	100.203.245.300	70.468.290.000	614.659.416.705	112.599.027.000
	Belanja Modal Bangunan Air	26.811.838.052	13.710.611.378	21.393.157.000	18.725.801.000	18.725.801.000
	Belanja Modal Instalasi	6.783.198.405	786.235.297	1.002.335.000	1.000.000.000	1.000.000.000
	Belanja Modal Jaringan	2.999.786.911	11.920.406.560	16.729.551.000	16.212.875.000	16.212.875.000
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD			153.903.000	-	-

Sumber : LKPD 2021, 2022, RKPD 2024, data diolah

### 5.3.5.BELANJA MODAL ASET TETAP LAINNYA DAN BELANJA MODAL ASET LAINNYA

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Aset tetap lainnya lebih berwujud material, sedangkan aset lainnya lebih ke bukan material.

**Tabel 5.21. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dan Belanja Modal Aset Lainnya pada Realisasi APBD 2021-2022, APBD 2023, RKPD 2024 dan Rancangan KUA PPAS 2024**

NO	URAIAN	REALIASI 2021	REALIASI 2022	APBD 2023	RKPD 2024	RANC KUA PPAS 2024
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	6.767.087.261	6.894.828.159	8.188.933.000	26.895.612.385	26.895.612.385
	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	6.675.917.261	6.892.528.159	125.516.000	128.500.000	128.500.000
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS			7.006.017.000	26.764.612.385	26.764.612.385
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD			587.500.000	2.500.000	2.500.000
	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian Kebudayaan/Olahraga	90.570.000	2.300.000	469.900.000	-	-
	Belanja Modal Tanaman	600.000	-	-	-	-
	Belanja Modal Aset Lainnya	915.601.500	487.860.000	75.000.000	-	-

Sumber : LKPD 2021, 2022, RKPD 2024, data diolah

### E. BELANJA TIDAK TERDUGA

Belanja Tidak Terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran dalam hal:

- a. keadaan darurat, termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya;
- b. pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya; dan
- c. untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

**Tabel 5.22. Belanja Tidak Terduga pada Realisasi APBD 2021-2022, APBD 2023, RKPD 2024 dan Rancangan KUA PPAS 2024**

	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	-	1.295.204.500	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000
	Belanja Tidak Terduga		1.295.204.500	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000

Sumber : LKPD 2021, 2022, RKPD 2024, data diolah

### F. BELANJA TRANSFER

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa.

**Tabel 5.23. Belanja Transfer pada Realisasi APBD 2021-2022, APBD 2023, RKPD 2024 dan Rancangan KUA PPAS 2024**

NO	URAIAN	REALIASI 2021	REALIASI 2022	APBD 2023	RKPD 2024	RANC KUA PPAS 2024
4	<b>BELANJA TRANSFER</b>	610.545.516.650	632.491.265.300	662.164.171.000	675.676.944.000	675.666.444.000
4.1	Belanja Bagi Hasil	13.862.929.650	12.402.615.800	13.792.758.000	13.792.758.000	16.149.944.000
4.2	Belanja Bantuan Keuangan	596.682.587.000	620.088.649.500	648.371.413.000	661.884.186.000	659.516.500.000

Sumber : LKPD 2021, 2022, RKPD 2024, data diolah

Belanja transfer dirinci atas jenis:

#### 5.4.1. BELANJA BAGI HASIL

1. Pemerintah kabupaten menganggarkan belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% dari realisasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten pada tahun anggaran sebelumnya mempedomani Pasal 72 ayat (1) huruf c dan ayat (3) UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 97 PP Nomor

43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

2. Penganggaran belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pihak ketiga, merupakan belanja bagi hasil kepada Pihak Perhutani atas pengelolaan obyek wisata Pantai Logending, dan kepada Koperasi Proyek Induk Pengembangan Wilayah Serayu Bogowonto Sempor atas pengelolaan obyek wisata Waduk Sempor.

**Tabel 5.24. Belanja Bagi Hasil pada Realisasi APBD 2021-2022, APBD 2023, RKPD 2024 dan Rancangan KUA PPAS 2024**

NO	URAIAN	REALIASI 2021	REALIASI 2022	APBD 2023	RKPD 2024	RANC KUA PPAS 2024
4.1	Belanja Bagi Hasil	13.862.929.650	12.402.615.800	13.792.758.000	13.792.758.000	16.149.944.000
	Belanja Bagi Hasil Pajak	11.148.216.650	10.087.758.000	11.247.484.000	11.247.484.000	12.984.561.604
	Belanja Bagi Hasil Retribusi	2.714.713.000	2.314.857.800	2.545.274.000	2.545.274.000	3.165.382.396
	Belanja Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	-	-	-	-	-

Sumber : LKPD 2021, 2022, RKPD 2024, data diolah

#### **5.4.2. BELANJA BANTUAN KEUANGAN**

1. Belanja Bantuan Keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum dan khusus dari Pemerintah Daerah kepada penerima bantuan keuangan dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.
2. Bantuan Keuangan Umum adalah bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa yang bersifat umum peruntukkan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada Desa penerima bantuan dalam rangka membantu pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah di Desa.
3. Bantuan Keuangan Khusus adalah bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa yang bersumber dari APBD yang peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka percepatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.
4. Belanja bantuan keuangan kepada Pemerintahan Desa diantaranya harus menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota

dalam APBD Tahun Anggaran 2024

5. Belanja bantuan keuangan kepada partai politik dialokasikan setiap tahunnya dalam APBD dianggarkan dalam jenis belanja bantuan keuangan dengan objek belanja bantuan keuangan kepada partai politik. Besaran penganggaran bantuan keuangan kepada partai politik berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

**Tabel 5.25. Belanja Bantuan Keuangan pada Realisasi APBD 2021-2022, APBD 2023, RKPD 2024 dan Rancangan KUA PPAS 2024**

NO	URAIAN	REALIASI 2021	REALIASI 2022	APBD 2023	RKPD 2024	RANC KUA PPAS 2024
4.2	Belanja Bantuan Keuangan	596.682.587.000	620.088.649.500	648.371.413.000	661.884.186.000	659.516.500.000
4.2.1	Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota	-	200.000.000	-		
4.2.2	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	596.682.587.000	619.888.649.500	648.371.413.000	661.884.186.000	659.516.500.000
	a) Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	25.349.698.750	33.185.910.000	26.392.178.000	39.904.951.000	37.537.265.000
	b) Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD)	166.072.435.250	169.946.366.500	177.704.219.000	177.704.219.000	177.704.219.000
	c) Dana Desa	405.260.453.000	416.756.373.000	444.275.016.000	444.275.016.000	444.275.016.000

Sumber : LKPD 2021, 2022, RKPD 2024, data diolah

**BAB.VI**  
**KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH**

**6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan**

Pembiayaan merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan dianggarkan untuk menutup selisih antara jumlah pendapatan dan jumlah Belanja Daerah.

**Tabel 6.1. Penerimaan Pembiayaan pada Realisasi APBD 2021-2022, APBD 2023, RKPD 2024 dan Rancangan KUA PPAS 2024**

NO	URAIAN	REALIASI 2021	REALIASI 2022	APBD 2023	RKPD 2024	RANC KUA PPAS 2024
<b>1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>318.426.784.238</b>	<b>271.279.627.199</b>	<b>141.092.471.000</b>	<b>191.604.259.785</b>	<b>60.611.558.000</b>
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	316.326.784.238	269.179.627.199	138.992.471.000	154.504.259.785	45.862.818.000
1.1	Pelampauan Penerimaan PAD	59.662.122.229	10.923.354.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
1.2	Penghematan Belanja	160.288.187.337	161.879.799.199	74.537.987.000	125.075.593.785	16.434.152.000
1.3	Sisa Belanja Lainnya	96.376.474.672	96.376.474.000	42.454.484.000	28.428.666.000	28.428.666.000
1.3.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	96.376.474.672	87.496.345.015	42.454.484.000	28.428.666.000	28.428.666.000
	a. RSUD dr. Soedirman Kebumen	42.767.044.674	52.325.530.201,00	30.174.992.000	20.000.000.000	20.000.000.000
	b. RSUD Prembun	48.873.491.269	30.578.253.474,00	8.595.199.000	5.000.000.000	5.000.000.000
	c. Puskesmas	4.735.938.729	4.592.561.339,98	3.684.293.000	3.428.666.000	3.428.666.000
1.4	Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	-	-	21.000.000.000	-	-
2	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	2.100.000.000	2.100.000.000	2.100.000.000	2.100.000.000	2.100.000.000
3	Pencairan dana cadangan	-	-	-	35.000.000.000	12.648.740.000

Sumber : LKPD 2021, 2022, RKPD 2024, data diolah

Berdasarkan data pada tabel 6.1 penerimaan pembiayaan pada Rancangan KUA PPAS 2024 total berjumlah Rp60.611.558.000,00 atau turun 42,96% dibandingkan APBD 2023.

- Pelampauan penerimaan PAD diasumsikazn sama dengan tahun 2023 sebesar Rp1.000.000.000,00
- Penghematan Belanja diasumsikan tahun 2023 sebesar Rp74.537.987.000,00 sedangkan pada tahun 2024 diasumsikan menjadi Rp16.434.152.000,00 atau turun 22,05% diantaranya dikarenakan proses pengadaan barang jasa/modal menggunakan ekatalog.
- Sisa lebih perhitungan perhitungan anggaran BLUD tahun 2023 sebesar Rp42.454.484.000,00 sedangkan pada tahun 2024 diasumsikan menjadi Rp28.428.690.000,00 atau turun 33,04% karena berbagai upaya optimalisasi belanja dan pendapatan

BLUD berhasil.

- Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah diasumsikan sama dengan pengeluaran pinjaman daerah
- Pencairan dana cadangan untuk pilkada pada APBD 2023 perubahan diasumsikan Rp22.351.260.000,00 dan pada APBD 2024 diasumsikan sebesar Rp12.648.740.000,00

## 1.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah pada Rencana APBD Tahun Anggaran 2024 mencakup pemberian penyertaan modal (investasi) daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Aneka Usaha Kebumen Jaya sebesar Rp.2.500.000.000,00; dan pemberian pinjaman daerah berupa dana talangan pangan yang diberikan kepada Gabungan Kelompok Tani sebesar Rp.1.500.000.000,00 dan pemberian dana bergulir untuk kelompok tani nelayan sebesar Rp.600.000.000,00. Pengeluaran pembiayaan dialokasikan pada hal-hal yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah.

**Tabel 6.2. Pengeluaran Pembiayaan pada Realisasi APBD 2021-2022, APBD 2023, RKPD 2024 dan Rancangan KUA PPAS 2024**

NO	URAIAN	REALIASI 2021	REALIASI 2022	APBD 2023	RKPD 2024	RANC KUA PPAS 2024
2	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>5.100.000.000</b>	<b>35.300.000.000</b>	<b>46.331.000.000</b>	<b>4.600.000.000</b>	<b>4.600.000.000</b>
	Pembentukan Dana Cadangan		15.000.000.000	20.000.000.000	-	-
	Penyertaan Modal Daerah	3.000.000.000	18.200.000.000	24.231.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000
	Pemberian Pinjaman Daerah	2.100.000.000	2.100.000.000	2.100.000.000	2.100.000.000	2.100.000.000

Sumber : LKPD 2021, 2022, RKPD 2024, data diolah

## **BAB VII**

### **STRATEGI PENCAPAIAN**

Dalam rangka peningkatan dan optimalisasi kinerja pendapatan dan belanja daerah pada Tahun Anggaran 2024, beberapa kebijakan peningkatan pendapatan daerah yang akan dilakukan Pemerintah Daerah dengan strategi pencapaian sebagai berikut:

#### 1. Optimalisasi PAD melalui:

- a. Intensifikasi pungutan pajak daerah, retribusi daerah, serta hasil pengelolaan kekayaan daerah dan pendapatan daerah lainnya yang sah;
- b. Intensifikasi dalam penagihan kembali terhadap piutang yang belum dibayar wajib pajak;
- c. Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan baru yang potensial;
- d. Ekstensifikasi melalui penyesuaian tarif pajak daerah dan retribusi daerah;
- e. Inventarisasi, revitalisasi dan optimalisasi pemanfaatan aset daerah sesuai aturan yang berlaku;
- f. Peningkatan kemudahan, kualitas dan kuantitas pelayanan umum kepada masyarakat sebagai wajib pajak;
- g. Peningkatan pengawasan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
- h. Pengembangan inovasi dan teknologi informasi agar pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel;
- i. Optimalisasi pengembangan kerjasama pemerintah daerah dengan *Management Center Preventif* (MCP) Korsupgah Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, swasta/badan usaha dalam rangka peningkatan pendapatan dan pemanfaatan aset daerah;
- k. Optimalisasi realisasi investasi yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang lebih besar melalui peningkatan efisiensi dan efektifitas pelayanan perijinan dan investasi;
- l. Peningkatan koordinasi, pembinaan serta penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang berpotensi dalam optimalisasi pendapatan deviden atas laba yang dicapai sebagai kontribusi pada pendapatan asli daerah;
- m. Optimalisasi pengelolaan Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD)

secara profesional; dan

- n. Peningkatan profesionalisme dan kapasitas sumber daya manusia aparatur pendapatan dan pengelola pajak dan retribusi daerah;
2. Peningkatan kerjasama, koordinasi, dan sinkronisasi dengan instansi terkait di tingkat Kabupaten, Provinsi dan Pusat dalam rangka optimalisasi pendapatan transfer dan hibah; serta
3. Pengembangan kerjasama pemerintah daerah dengan masyarakat dan swasta/badan usaha dalam rangka mendapatkan alternatif sumber pendapatan yang baru.

Dalam rangka optimalisasi realisasi belanja daerah yang efisien dan efektif melalui pelaksanaan program/kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024, dilakukan dengan strategi pencapaian antara lain :

1. Mendorong Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk mempercepat proses pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan pekerjaan fisik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Melakukan penyerapan anggaran kas sesuai jadwal pelaksanaan pekerjaan yang sudah direncanakan, disesuaikan dengan ketersediaan dana di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD);
3. Melakukan rapat koordinasi pengendalian operasional pembangunan/kegiatan dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali baik tingkat Kabupaten/SKPD, untuk memantau perkembangan belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah;
4. Melakukan rapat koordinasi penajaman kegiatan secara insidental diawal tahun anggaran;
5. Melakukan monitoring, evaluasi pelaksanaan pekerjaan fisik pada Satuan Kerja Perangkat Daerah; dan
6. Melakukan pengendalian atas belanja hibah dan bantuan sosial pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.

**BAB VIII**  
**PENUTUP**

Demikian Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KU-APBD) Kabupaten Kebumen ini dibuat untuk dijadikan sebagai dasar penyusunan dan pembahasan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

BUPATI KEBUMEN

selaku

PIHAK PERTAMA,




H. ARIF SUGIYANTO, S.H, M.H.

PIMPINAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN KEBUMEN

selaku PIHAK KEDUA



H. SARIMUN, S. Sy

KETUA




FUAD WAHYUDI, ST

WAKIL KETUA



H. AGUNG PRABOWO, SH

WAKIL KETUA



MUNAWAR CHOLIL, B.A.

WAKIL KETUA